

“ **INVESTASI BODONG**”

**Mengungkap Beban dan Manfaat
dari Investasi Sawit di Tanah Papua**

“INVESTASI BODONG”

**Mengungkap Beban dan Manfaat
dari Investasi Sawit di Tanah Papua**



Kajian

Judul : "INVESTASI BODONG"
Mengungkap Beban dan Manfaat dari Investasi Sawit
di Tanah Papua

Penulis : Wiko Saputra, Sutami Amin, Muhammad Ali Mahrus,
Sandy Indra Pratama

Design & Layout : taqi

Ukuran : 20 x 28 cm

Tebal : Cover + viii + 64 Halaman

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), didirikan di Jakarta pada Tahun 2007, awalnya bernama Yayasan Pusaka, oleh aktivis pembela hak masyarakat dan lingkungan, yang mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, memajukan upaya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, hak dan kesetaraan antara segmen masyarakat (perempuan dan laki-laki), serta memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

www.pusaka.or.id

Daftar Isi

Prolog: Pentingnya Kajian Ini	v
Investasi Sawit di Tanah Papua	1
Kutukan Investasi	15
Untung-rugi Investasi Sawit	23
A. Komponen Biaya Ekonomi Lingkungan	29
B. Komponen Manfaat	30
C. <i>Cost Benefit Ratio</i> (CBR)	39
Rezim Ekstraktivisme Agraria di Tanah Papua	41
Perubahan Sosial, Apakah terjadi?	48
Catatan Kelam Kerusakan Lingkungan	52
Penutup: Bertahan dan Melawan Sawit	57
Daftar Pustaka	61



Prolog: Pentingnya Kajian Ini

Patung bergambar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan petani sawit itu tak terurus. Berdiri sejajar, dengan simbol khas keduanya - TNI dengan seragam militernya dan petani dengan seragam taninya sambil membawa buah sawit. Patung itu dipenuhi oleh semak belukar. Pada injakan kaki keduanya, terdapat tulisan 'Kemanunggalan TNI-Rakyat', yang masih bisa dibaca, meski lumut hitam sudah menyelimutinya.

Patung itu seakan-akan menjadi simbol kegagalan investasi sawit di Tanah Papua. Investasi yang dulunya digadang-gadang dapat membangun Tanah Papua dan mensejahterakan rakyatnya, berakhir tragis. Segala bentuk keterpurukan masih menyelimuti masyarakat Papua, meski sudah ada investasi sawit. Gelontoran fulus besar itu hanya menciptakan model kemiskinan baru di Tanah Papua dan menciptakan kerusakan lingkungan yang masif (Runtuboi et al, 2021).

Tentu ini anomali. Secara teoritis, investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Carbonell & Werner, 2018; Ahamed, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, mencerminkan pertumbuhan pendapatan masyarakat dan pembangunan fisik yang semakin membaik (Du et al, 2022; Zhang & Cheng, 2023). Secara kuantitatif ini dapat dihitung dari berbagai pendekatan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diformulasi oleh para ilmuwan ekonomi (Khaled et al, 2006; Mihaela et al, 2017).

Problemnya, teori itu tidak terjadi di investasi sawit di Tanah Papua. Kenapa? Kajian ini mencoba menjawab hal tersebut.



Kami menggunakan pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) untuk menelusuri hal ini. CBA merupakan salah satu cara untuk menghitung secara kuantitatif berapa beban/biaya (*cost*) atau dampak yang ditimbulkan dari investasi dan berapa manfaat (*benefit*) yang dihasilkan dari investasi tersebut (Tangvitoontham & Chaiwat, 2012; Florio & Vignetti, 2013). CBA berperan untuk mengukur dampak utuh dari sebuah investasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan (Brown, 2004). Dalam konteks mengevaluasi dampak investasi sawit di Tanah Papua penggunaan CBA sangat relevan.

Ada dua instrumen dalam pendekatan CBA yaitu, beban/biaya dan manfaat (ADB, 2013). Dalam menghitung beban/biaya, digunakan pendekatan valuasi ekonomi lingkungan (Feuillette et al, 2016; Joseph et al, 2020). Rasionalnya, investasi berbasis hutan dan lahan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan (Mighri et al, 2022; Doytch et al, 2024).

Investasi di perkebunan sawit membuka hutan dan lahan yang luas (Andrianto et al, 2019). Prosesnya dimulai dengan membersihkan lahan (*land clearing*), membudidayakan tanaman, merawat tanaman, memproduksi dan mengolahnya (Purnomo et al, 2018). Dalam alur proses tersebut, banyak dampak lingkungan yang ditimbulkannya (Shigetomi et al, 2020; Mesmin et al, 2022). Secara kuantitatif, dampak tersebut dapat dihitung (Acosta & Curt, 2019).

Instrumen kedua yaitu manfaat. Investasi memberikan manfaat ekonomi, berupa nilai tambah ekonomi pada sektor-sektor tertentu, pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Carbonell & Werner, 2018; Ahamed, 2022). Dalam ilmu ekonomi, manfaat investasi ini dapat diukur. Salah satunya menggunakan analisis input-output (Mendoza, 2023). Secara sederhana, analisis input-output memberikan perhitungan nilai tambah yang dihasilkan (output) oleh setiap nilai yang diinvestasikan (input). Nilai tambah ini bisa bersifat sektoral maupun agregat (Lima & Banacloche, 2022).

Selain analisis input-output, manfaat investasi bisa dihitung dari pendapatan yang diterima langsung oleh negara dari aktivitas investasi tersebut (KPK, 2016; Acosta & Curt, 2019). Pendapatan ini bisa berupa pendapatan pajak maupun pendapatan non pajak (PNBP). Di sektor sawit, pendapatan ini bisa dihitung dari pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) (KPK, 2016). Semua komponen ini dihitung sebagai manfaat dari investasi (Acosta & Curt, 2019).

Perbandingan antara beban/biaya dan manfaat tersebut menghasilkan rasio, yaitu *Cost-Benefit Ratio* (CBR). Nilai CBR kurang dari satu, berarti nilai manfaat yang diterima lebih besar dari nilai biaya yang ditimbulkan. Artinya, investasi memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sebaliknya, nilai CBR besar dari satu, berarti nilai biaya yang ditimbulkan lebih besar dari nilai manfaat yang dihasilkan atau berdampak negatif bagi perekonomian. Rasio ini memberikan makna riil terhadap kebijakan investasi (Tangvitoontham & Chaiwat, 2012; Florio & Vignetti, 2013).

Tentu kami tidak semata menghasilkan kajian yang kuantitatif ini dalam laporannya. Kami memahami, pendekatan ekonomi yang mengandalkan analisis kuantitatif semata akan menjebak kita untuk tidak memahami secara utuh konteks riil yang terjadi di lapangan. Padahal, dibalik angka itu ada cerita panjang yang terjadi penuh dengan dinamika, baik secara sosial maupun lingkungan. Kami sangat memahami itu.

Karena itu, reportase langsung ke berbagai sumber kami lakukan di Tanah Papua. Kami menelusuri setiap sisi investasi sawit di sana. Kami mencari data dan informasi dari berbagai sumber yang langsung berada pada ruang-ruang terjadinya investasi tersebut. Menariknya dari data dan informasi historikal, terungkap fakta terkini dari investasi sawit di Tanah Papua. Cerita-cerita ini dipadukan dengan CBA. Karena kami ingin angka-angka pada CBA tersebut mempunyai ceritanya sendiri.

Kami paham, di balik data, ada cerita.
Silakan membaca kajian ini!



Investasi Sawit di Tanah Papua

“Lebih banyak pahitnya, dibanding manisnya. Itulah potret investasi sawit di Tanah Papua. Gelontoran modal skala besar di sektor ini telah menjadi penyakit akut bagi sebagian besar masyarakat Papua. Bukan menikmati kesejahteraan dari investasi tersebut, mereka terkungkung dalam kemiskinan. Hidup dalam kondisi lingkungan yang rusak. Dan diintimidasi ketika mereka menuntut hak-haknya yang dirampas oleh korporasi sawit”.

Kerusuhan kembali terjadi di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada 4 Oktober 2022, pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polisi Daerah Provinsi Papua Barat membongkar Palang Adat Masyarakat Suku Moi, yang berada tidak jauh dari kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Henrison Inti Persada (PT HIP). Ini memicu unjuk rasa besar-besaran oleh Masyarakat Adat Suku Moi pada esok harinya. Meski tak ada korban jiwa. Tragedi ini menimbulkan luka mendalam bagi Masyarakat Adat Suku Moi.

Tentu ini bukan kejadian pertama kalinya. Pada Juli 2022, kejadian yang sama pernah terjadi. Palang Adat Masyarakat Adat Suku Moi, waktu itu, juga dibongkar paksa oleh pihak perusahaan. Padahal, Palang Adat adalah salah satu simbol perlawanan Masyarakat Adat Suku Moi yang menolak keberadaan PT HIP di tanah adatnya. Tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan Masyarakat Adat Suku Moi.

“Kami berjuang mendapatkan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh PT HIP. Tanah kami telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, janji perusahaan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, hanya janji belaka. Pembongkaran Palang Adat oleh perusahaan dan aparat keamanan telah menginjak-injak harga diri Masyarakat Adat Suku Moi. Kami akan terus menuntut hak kami. Hutan ini adalah sumber penghidupan kami”, ujar Philippi Klaom, Kepala Marga Klaom, yang ditemui di rumahnya di Kampung Klawana pada 11 Maret 2024. Philippi adalah salah satu bagian dari Masyarakat Adat Suku Moi yang tanah adatnya telah dikonversi menjadi perkebunan sawit oleh PT HIP.

Masih di Kabupaten Sorong, tepatnya di Distrik Moisingin, investasi di sektor perkebunan sawit juga menimbulkan problem di tengah masyarakat. Sejak PT Inti Kebun Sawit (PT IKS) dan PT Inti Kebun Sejahtera (PT IKSJ) beroperasi pada 2008, bukan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat, tapi nestapa.

Hutan adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan Masyarakat Adat Suku Moi (Marga Masinau, Marga Kutumun, Marga Klafin, dan Marga Klagaf) telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kesejahteraan yang dulu dijanjikan pihak perusahaan - kebun plasma, pekerjaan di perusahaan dan bantuan sosial lainnya, ternyata tidak terealisasi. Hanya janji pemanis untuk mendapatkan lahan masyarakat.

"Kami sudah ditipu oleh perusahaan, kebun plasma yang dijanjikan dulu, tak kunjung ada, kami hanya diberikan dana talangan setiap bulan, yang kami tidak pernah tahu di mana dan seberapa luas kebun plasma punya kami. Banyak warga kami yang tidak bisa bekerja di perusahaan, ada beberapa orang, itu pun hanya sebagai buruh kasar", ujar Yulius Masinau, Kepala Kampung Ninjemur, yang tanah adatnya (Marga Masinau) masuk dalam area izin perkebunan sawit milik PT IKS.



Ternyata, sengkarut investasi sawit tersebut tak hanya terjadi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegagalan investasi sawit ini terjadi juga di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Terletak di sebelah utara Papua, Keerom merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Keerom memendam sejarah panjang yang menyatukan tiga dinamika yang saling terkait, yaitu pendudukan perusahaan sawit, gerakan tentara pembebasan nasional, dan kisah penaklukan oleh kekuatan koersif militer Indonesia.

Ketiganya telah menciptakan pertemuan menyakitkan antara masyarakat asli dan kekerasan yang mendalam, dampak sosio-ekonomi perkebunan monokultur dalam hal ini sawit, dan dampak lokal dari ditegakkannya ekstraktivisme agraria yang mengakibatkan perampasan tanah, perubahan ekologis dan peluang ekonomi yang sangat terbatas bagi masyarakat (Moran, 2016; Elisabeth, 2018).

Rezim militer Soeharto menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai daerah operasi militer, yang bersatu padu dengan program pembangunan dan modernisasi, salah satunya membawa bisnis sawit ke wilayah konflik tersebut. Di bawah bendera Perusahaan Perkebunan Sawit Negara (PTPN II), investasi sawit dipromosikan sebagai bala pendudukan dengan janji membawa kemakmuran, kelimpahan dan kemajuan bagi masyarakat asli.

Namun, kini janji kemakmuran yang terus didengungkan oleh negara runtuh seketika menjadi kepingan kecil, ketika perkebunan ini berhenti beroperasi sejak 2018 lalu. Hampir seluruh infrastruktur ekstraksinya telah tertutup. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kini menjadi tumpukan besi rongsokan yang berkarat. Ribuan tanah terbengkalai, serta pohon-pohon sawit yang kian lama menua dan tidak terurus - mati meranggas.





Nasib naas menimpa para petani plasma, yang sebagian besar para transmigran. Mereka dulu dipaksa menanam sawit dengan iming-iming kesejahteraan, sekarang kebingungan untuk menjual buah sawit segar mereka, karena akan busuk dalam waktu 48 jam setelah pemanenan. Sebagian dari mereka malah meninggalkan hutang, karena minimnya pendapatan dan semakin besarnya biaya hidup. Pak Puji, salah satu warga transmigran, menceritakan bagaimana ia sampai ke Arso dan mengenang masa kejayaan sawit di sana

"Saya datang dari Jawa Timur. Waktu itu tanah sudah semakin sulit. Sebelum ke sini (Arso), saya menjadi buruh di luar negeri selama hampir sepuluh tahun. Saya dengar dari orang-orang tua di kampung kalau program transmigrasi dibuka, walaupun waktu itu saya tidak tahu akan di tempatkan dimana. Singkat cerita, tiba saya di sana. Waktu itu daerah masih rawan, buah sawit juga masih seperti buah-buah pasir. Tahun 2000an sawit sudah tumbuh dan menghasilkan pendapatan bagi kami. Dulu waktu sawit jaya-jayanya daerah sini banyak ojek dan orang-orang berjualan, tidak sunyi seperti sekarang. Semua itu sudah susah sekarang", kenang Puji.

Apa yang terjadi di Papua, digambarkan oleh Tania Li dan Semedi sebagai 'dunia dalam perkebunan'. Budidaya tanaman tunggal yang memusnahkan spesies lain, pembagian kerja berdasarkan tugas, tata letak yang teratur, pengawasan yang ketat, dan tentu hukum pasar, uang, utang, dan relasi upahan menyerap dalam kehidupan orang-orang sehari-hari (Li & Semedi, 2021).

Ledakan komoditas (*commodity boom*) telah membuat pemerintah buta terhadap konsepsi pembangunan pedesaan di Tanah Papua. Iming-iming investasi yang akan mendatangkan efek terhadap percepatan pembangunan, telah menjadi jebakan bagi pembangunan di Tanah Papua.

Tidak hanya kegagalan investasi, ledakan komoditas sawit ikut mengubah perilaku masyarakat desa menjadi masyarakat konsumtif dan individualis. Tania Li dalam bukunya yang berjudul *Land's End: Capitalist Relation on An Indigenous Frontier* menggambarkan ini sebagai dampak dari *boom crops*, yang telah menciptakan struktur kemiskinan di daerah pedesaan di Indonesia.

Tanah Papua memiliki sejarah panjang investasi di perkebunan sawit. Di mulai sejak 1982, Presiden Soeharto melalui program transmigrasinya membuka perkebunan sawit pertama di Tanah Papua, yang saat ini berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Pembukaan kebun sawit ini dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (Atek, 2014; Alimuddin, 2019; Qistiyanto, 2022).

Masuknya PTPN II di Keerom merupakan sebuah cerita panjang dari wajah bengis berkedok investasi oleh rezim Orde Baru. Rezim Soeharto menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai daerah operasi militer, yang memfasilitasi kekerasan bersenjata terhadap penentang politik kolonial negara (Walhi & TuK Indonesia, 2017).

Pada 1978, misalnya, tercatat serangan udara dan penyisiran di Arso-Waris termasuk kampung-kampung di sepanjang perbatasan utara Papua Nugini. Akibatnya, banyak dari masyarakat asli terusir dari kampung-kampung asli mereka.

Untuk mengikis ruang gerak tentara pembebasan nasional (TPN OPM), perkebunan sawit pertama di Tanah Papua mulai dikerahkan. Seorang asisten manajer menyebutnya dengan istilah 'kebun politik', yang menggambarkan persimpangan motif keamanan dan ekonomi sejak awal perkebunan sawit ini didatangkan dari Tanjung Morawa, Sumatera Utara (pusatnya PTPN II).

Cerita pengambilalihan tanah masyarakat asli kemudian mengiringi awal pendudukan perkebunan sawit. Perampasan dan pengusiran, memainkan peran terbesar untuk mengambil alih tanah dengan cara termurah untuk perkebunan sawit negara. Seorang tetua adat, Servo Tuamis, sambil memperlihatkan dokumen pelepasan hak atas tanah adat menceritakan bagaimana keadaan pada tahun-tahun tersebut.

"Pada saat itu, Arso-Waris menjadi wilayah rawan. Banyak tentara karena daerah operasi militer. Orang-orang pergi keluar dari kampung di masa penuh gejolak. Waktu itu, tinggal beberapa orang yang ada, termasuk saya sendiri. Tekanan keras dirasakan. Tidak ada yang boleh melarang perkebunan sawit. Tidak boleh menuntut ini dan itu. Kalau hutan dan dusun sagu kami pertahankan, berarti kami dianggap berkomplot dengan TPN OPM", ujar Servo Tumis.

Dengan desakan, stigma, persetujuan yang dipalsukan militer saat itu, masyarakat asli terpaksa menyerahkan tanahnya dengan menandatangani surat perjanjian pelepasan tanah, tanpa ganti rugi. Luasnya 50.000 hektar yang mencakup wilayah adat Abrab, Marab, dan Manem. Mereka yang bersikeras untuk mempertahankan tanahnya akan dicap bagian dari TPN OPM.

Perampasan tanah besar-besaran ini juga menekan masyarakat asli yang bergantung pada hutan untuk berburu serta reproduksi biologis dan budaya, sehingga menciptakan perubahan sosial masyarakat yang luar biasa. Bagi Gudynas, rangkaian ini disebut '*extrahección*' yang berarti 'mencabut dengan kekerasan', dimana relasi manusia dan alam terpisahkan, terutama jika dilakukan dengan kekerasan (Gudynas, 2018).



Tak butuh waktu lama. Hamparan sawit mulai banyak muncul di Tanah Papua. Berdasarkan data statistik luas tutupan sawit di Indonesia pada 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, di Tanah Papua sudah tumbuh sawit seluas 169.152 hektare. Budidaya sawit ini menyebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sebaran kabupatennya sebanyak 12 kabupaten. Terluas ditanam di Kabupaten Merauke, dengan hamparan seluas 34.282 hektare (Kementerian Pertanian, 2019).

Tabel 1. Luas Tutupan Sawit di Tanah Papua

No	Provinsi	Luas Lahan (Ha)
1	Provinsi Papua	
	Kab. Jayapura	18.053
	Kab. Keerom	23.113
	Kab. Nabire	8.524
2	Provinsi Papua Selatan	
	Kab. Merauke	34.282
	Kab. Boven Digoel	23.275
	Kab. Mappi	3.246
3	Provinsi Papua Barat	
	Kab. Manokwari	22.422
	Kab. Fakfak	2.559
	Kab. Teluk Bintuni	7.498
4	Provinsi Papua Barat Daya	
	Kab. Sorong	18.966
	Kab. Sorong Selatan	3.699
	Kab. Maybrat	3.509
	TOTAL	169.152

Sumber: Kementerian Pertanian, 2019

Meski data tutupan sawit di Tanah Papua baru seluas 169.152 hektare, tapi lahan yang sudah diterbitkan izin sawit sudah mencapai 1.571.696 hektare, yang terdiri dari 58 Izin Usaha Perkebunan (IUP) (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2022; KPK, 2018; Kementerian Pertanian 2018). Luas ini setara dengan 23 kali luas daratan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Serbuan investasi sawit ini terjadi karena mulai menurunnya ekonomi kayu di Tanah Papua. Banyak perusahaan penguasa HPH yang tidak beroperasi di sekitaran tahun 2000an (Andrianto et al, 2019). Selain itu, runtuhnya rezim Soeharto juga ikut membuat kroninya sebagai penguasa HPH di Papua mulai menemukan hambatan usaha, termasuk dikejar kewajiban terhadap persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tabel 2. Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Sawit di Tanah Papua

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Ha)
1	PT Cipta Papua Plantation	Papua Barat Daya	Sorong	15.671
2	PT Henrison Inti Persada	Papua Barat Daya	Sorong	32.546
3	PT Inti Kebun Lestari	Papua Barat Daya	Sorong	34.400
4	PT Inti Kebun Sawit	Papua Barat Daya	Sorong	37.000
5	PT Papua Lestari Abadi	Papua Barat Daya	Sorong	15.631
6	PT Sorong Agro Sawitindo	Papua Barat Daya	Sorong	40.000
7	PT Inti Kebun Sejahtera	Papua Barat Daya	Sorong	38.300
8	PT Anugrah Sakti Internusa	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	14.667
9	PT Internusa Jaya Sejahtera	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	4.950
10	PT Permata Putera Mandiri	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	40.000
11	PT Putera Manunggal Perkasa	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	25.159
12	PT Persada Utama Agromulia	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	12.100
13	PT Varia Mitra Andalan	Papua Barat Daya	Sorong Selatan	23.000
14	PT Pusaka Agro Makmur	Papua Barat Daya	Maybrat	40.000
15	PT Rimbun Sawit Papua	Papua Barat	Fakfak	32.036
16	PT Permata Sawit Mas	Papua Barat	Manokwari	3.300
17	PT Medco Papua Hijau Selaras	Papua Barat	Manokwari	13.850
18	PT Anugerah Papua Investindo Utama	Papua Barat	Manokwari Selatan	34.400
19	PT Mitra Sylva Lestari	Papua Barat	Manokwari Selatan	15.664
20	PT Varia Maju Tama (baru)	Papua Barat	Teluk Bintuni	17.270
21	PT Varia Maju Tama (lama)	Papua Barat	Teluk Bintuni	35.371
22	PT Bintuni Sawit Makmur	Papua Barat	Teluk Bintuni	11.776
23	PT HCW Papua Plantation	Papua Barat	Teluk Bintuni	24.462
24	PT Subur Karunia Raya	Papua Barat	Teluk Bintuni	38.770
25	PT Menara Wasior	Papua Barat	Teluk Wondama	28.880
26	PT Mega Surya Mas	Papua	Jayapura	13.389
27	PT Siringgo-ringgo	Papua	Jayapura	29.278
28	PT Permata Nusa Mandiri	Papua	Jayapura	30.920
29	PT Daya Indah Nusantara	Papua	Jayapura	10.576
30	PT Wira Antara	Papua	Jayapura	13.389
31	PT Palawoy Abadi	Papua	Keerom	600
32	PT Tandan Sawit Papua	Papua	Keerom	18.337

33	PT Victory Cemerlang Indonesia	Papua	Keerom	4.855
34	PT Patria Agri Lestari	Papua	Keerom	8.100
35	PT Sawit Makmur Abadi	Papua	Nabire	40.000
36	PT Nabire Baru	Papua	Nabire	17.000
37	PT Sariwana Adi Perkasa	Papua	Nabire	8.950
38	PT Indo Primadona Perkasa	Papua	Nabire	14.000
39	PT Tunas Sawa Erma	Papua Selatan	Boven Digoel	30.001
40	PT Megakarya Jaya Raya	Papua Selatan	Boven Digoel	39.920
41	PT Graha Kencana Mulia	Papua Selatan	Boven Digoel	39.725
42	PT Energi Samudera Kencana	Papua Selatan	Boven Digoel	38.525
43	PT Trimegah Raya Utama	Papua Selatan	Boven Digoel	39.190
44	PT Kartika Cipta Pratama	Papua Selatan	Boven Digoel	39.160
45	PT Manunggal Sukses Mandiri	Papua Selatan	Boven Digoel	39.440
46	PT Usaha Nabati Terpadu	Papua Selatan	Boven Digoel	37.010
47	PT Karya Bumi Papua	Papua Selatan	Merauke	17.500
48	PT Cenderawasih Jaya Mandiri	Papua Selatan	Merauke	29.000
49	PT Sawit Nusa Timur	Papua Selatan	Merauke	35.297
50	PT Bio Inti Agrindo	Papua Selatan	Merauke	39.900
51	PT Dongin Prabhawa	Papua Selatan	Merauke	34.057
52	PT Berkat Cipta Abadi	Papua Selatan	Merauke	29.070
53	PT Papua Agro Lestari	Papua Selatan	Merauke	32.347
54	PT Agrinusa Persada Mulia	Papua Selatan	Merauke	39.692
55	PT Agriprima Cipta Persada	Papua Selatan	Merauke	34.869
56	PT Internusa Jaya Sejahtera	Papua Selatan	Merauke	18.587
57	PT Pusaka Agro Lestari	Papua Tengah	Mimika	35.759
58	PT Tunas Agung Sejahtera	Papua Tengah	Mimika	39.500
TOTAL				1.571.696

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2022; KPK, 2018
dan Kementerian Pertanian 2018

Terjadi alih fungsi HPH menjadi izin sawit. Lahan-lahan HPH yang sudah tidak beroperasi dialihkan menjadi perkebunan sawit. Salah satunya adalah PT HIP. Di area perkebunan sawit yang berada di Distrik Klamono Kabupaten Sorong merupakan bekas area HPH dari Kayu Lapis Indonesia Grup (KLIG). Izin HPH dipegang oleh anak usahanya, yaitu PT Intimpura Timber. KLIG adalah perusahaan HPH terbesar di Papua dengan penguasaan lahan sebesar 1,4 juta hektare. Di Kabupaten Sorong sendiri, PT Intimpura Timber menguasai 333 ribu hektare lahan (Franky & Morgan, 2015). Di lahan inilah PT HIP berkebun sawit.

Sejarah peralihan penguasaan lahan ini masih terekam di benak Aser Ulimene, Kepala Adat Marga Do-Klasibin, yang juga pernah bekerja di PT Intimpura dan baru saja dirumahkan oleh PT HIP.

"Di area ini (PT HIP) dulu dikelola oleh PT Intimpura Timber, perusahaan kayu. Mereka beroperasi sejak 1992. Beberapa warga kami bekerja di perusahaan ini, termasuk saya. Pada 2003, PT HIP mulai masuk ke sini. Mereka mengumpulkan kepala-kepala adat dan meminta tanah adat untuk dikelola menjadi perkebunan sawit", ujar Aser Ulimene.


Tidak saja di Distrik Klamono, PT Intimpura Timber juga mengalihkan HPH mereka menjadi perkebunan sawit di Distrik Moisigin. Bermodalkan bekas area HPH, PT Inti Kebun Sejahtera mendapatkan penguasaan lahan berupa IUP Sawit dari pemerintah daerah, yang luasnya mencapai 37.000 hektare. Selain PT Inti Kebun Sejahtera, lahan bekas HPH tersebut juga dikelola oleh PT Inti Kebun Sawit dengan luas 37.000 dan PT Inti Kebun Lestari seluas 34.400 hektare. Pola pengalihan HPH menjadi kebun sawit ini menjadi tren beberapa wilayah di Papua.

Berbeda halnya dengan cerita perkebunan kelapa sawit di Sorong, PTPN 2 tidak dimulai dari pengalihan HPH melainkan sejak awal diperuntukkan untuk komoditas kelapa sawit dan tentu menundukkan tentara pembebasan nasional yang dulunya berpusat di Arso.

Ibarat berkembang seperti lumut di musim penghujan, perkebunan kelapa sawit menjadi semakin meluas. Kita bisa melihat dari meluasnya konsesi di Keerom yang mencakup lima perkebunan baru, yaitu PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries, PT Future Agropia Indonesia, PT Bumi Irian Perkasa, PT Paloway Abadi dan yang terluas PT Tandan Sawita Papua.



Gambar 2. Peta Konsesi Kelapa Sawit di Keerom



PT Tandan Sawita Papua memulai operasi perkebunan pada 2008. Perkebunan ini menguasai 18.337 hektare. Sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit, konsesi ini dimiliki PT Hanurata, perusahaan yang bergerak di bidang penebangan kayu. Perusahaan ini merupakan anak dari PT Eagle High Plantations. Perkebunan ini juga dilengkapi dengan pabrik dengan kapasitas 45 ton per jam, menyerap seluruh buah sawit segar yang ada di Keerom, termasuk milik petani plasma yang ditinggalkan PTPN II.


Sementara perkebunan lain adalah PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry pertama kali memperluas ekstraksi sumber daya alam melalui bisnis kayu. Perusahaan ini beroperasi di dua lokasi berbeda dengan memanfaatkan lahan perusahaan perkebunan sawit. Pada 2011, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom menerbitkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) bagi PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry untuk melakukan pemanfaatan kayu pada Areal Penggunaan Lainnya (APL) di lokasi perkebunan sawit PT Tandan Sawita Papua, tepatnya di Kampung Sangke, Distrik Arso Timur. Kemudian, pada 2012, surat izin yang sama juga dikantongi PT Victory dengan lokasi perkebunan di Kampung Ujung Karang, Distrik Arso Timur.

Jika dijumlahkan, konsesi perkebunan kelapa sawit yang ada di Keerom saat ini berjumlah lebih dari 20.000 hektar.

—00—



Gambar 3. Peta Konsesi Kelapa Sawit di Sorong



Kutukan Investasi

Masifnya penerbitan izin sawit ini tak sejalan dengan investasi yang digelontorkan oleh perusahaan. Buktinya, tidak semua lahan yang sudah di kantong izin yang ditanami sawit. Realisasi penanaman sawit sangat lambat. Terbukti, di izin yang dikuasai oleh PT HIP, berdasarkan luas izin sebesar 32.546 hektare. Perusahaan baru membudidayakan sawit seluas 13.457 hektare atau sekitar 41,3% dari total izin yang dimilikinya (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2021).

Seiras dengan PT HIP, PT IKS juga baru menanam sawit seluas 743 hektare dari luas izin 37.000 hektare dan PT IKSJ baru seluas 8.837 hektare dari 38.300 hektare lahan yang sudah dikapling oleh mereka. Bahkan di Kabupaten Sorong, masih banyak perusahaan sawit yang memegang izin, tapi belum sejangkal pun menanam sawit, seperti PT Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi, PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Cipta Papua Plantation. Total kepemilikan lahan 4 perusahaan tersebut mencapai 105.702 hektar (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2021).

Pola yang sama merata terjadi di semua daerah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Dari 24 izin yang sudah diterbitkan dengan luas 548.650 hektar, yang baru ditanam hanya sebesar 78.152 hektar atau 14,2% dari total izin. Ini bukti, investasi sawit oleh perusahaan di Tanah Papua, sebenarnya 'akal-akalan' perusahaan mendapatkan lahan dan menjadikannya sebagai *landbank*. Mereka membabat hutan atas nama izin sawit, lantas lahannya ditelantarkan.



Tabel 3. Luas Lahan yang Ditanami Sawit di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

No	Kabupaten	Jumlah Pemegang Izin	Luas Izin (Ha)	Luas yang Ditanami (Ha)	Realisasi Penanaman (%)
1	Manokwari Selatan	2	16.657	0,0	0,0
2	Sorong	7	213.548	23.038	10,8
3	Sorong Selatan	6	119.877	9.758	8,1
4	Manokwari	2	17.150	22.738	132,6
5	Fakfak	1	32.036	14.826	46,3
6	Maybrat	1	40.000	0,0	0,0
7	Teluk Bintuni	4	80.502	7.792	9,7
8	Teluk Wondama	1	28.880	0,0	0,0
	Total	24	548.650	78.152	14,2

Sumber: Pemerintah Provinsi Papua Barat. 2021. Laporan Hasil Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat. Manokwari: Pemerintah Provinsi Papua Barat

Permasalahannya adalah lahan terlantar tersebut sebagian sudah ditebangi pohonnya. Hutan yang masih ada tidak boleh digarap oleh masyarakat karena masuk dalam izin perusahaan. Masyarakat yang mau berburu dan meramu di hutan tersebut dilarang oleh perusahaan.

"Bagaimana pun, kami akan tetap mempertahankan sekitar 2.000 hektar hutan yang tersisa. Meski secara formal masuk dalam izin PT IKS, kami tidak akan lepas lahan tersebut. Karena ini satu-satunya dusun sagu yang tersisa. Ini satu-satunya sumber penghidupan kami, setelah lahan kami digarap oleh perusahaan", ujar Yulius Masinau, Kepala Kampung Ninjemur Distrik Moisigin Kabupaten Sorong.

Bagi Masyarakat Adat Suku Moi, keberadaan investasi sawit di tanah adat mereka sejak 2003 adalah sebuah kutukan. Mereka tidak membayangkan hamparan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan telah disabotase oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis. Eksploitasi hutan untuk kepentingan investasi memberikan dampak buruk bagi kehidupan Masyarakat Adat Suku Moi.

Tidak hanya masalah lingkungan, kemiskinan menyeruak dalam kehidupan Masyarakat Adat Suku Moi. Investasi yang seharusnya memberikan kesejahteraan, justru menjadi predator bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Alam sebagai anugerah yang diberikan sang pencipta bagi masyarakat Papua, selama ini menjadi tumpuan hidup. Sekarang menjadi bencana akibat ketamakan para pemilik modal. Inilah wajah kemiskinan struktural yang terbentuk akibat investasi yang salah.

Fenomena ini sudah banyak dibahas oleh ilmuwan. Ternyata, daerah yang kaya SDA belum tentu berhasil meningkatkan laju pembangunan, bahkan daerah tersebut semakin terbelakang dibanding daerah yang minim SDA. Hal ini pertama kali diungkap oleh Corden & Neary (1982) di Belanda. Terjadi suatu paradok, ketika ditemukannya gas alam di Belanda, justru dampaknya, industri manufaktur mengalami kemunduran. Paradox ini dikenal dengan 'penyakit Belanda' (*Dutch Disease*).

Fenomena ini lantas dikaji secara mendalam oleh ilmuwan lainnya, seperti Torvik (2002), Humphreys et al (2007), Pessoa (2008), Karabegovic (2009), Hermela & Gregow (2011), Pendergast et al (2011), Zhan (2011), Borge et al (2015), Douglas & Walker (2016) dan Wang et al (2019). Semua kajian dari ilmuwan tersebut menyimpulkan terjadi fenomena kutukan SDA (*resource curse*). Ketidakmampuan mengelola SDA dengan baik menimbulkan petaka berupa tingginya kemiskinan di daerah yang kaya SDA.

Penyakit Belanda ini pun menimpa Indonesia. Meski tidak terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Beberapa daerah dengan jelas telah mengalami kutukan SDA, seperti Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al (2021), tujuh provinsi tersebut memiliki indeks kutukan SDA (*resource curse index*) di tertinggi, rentang 10,0-16,6. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin menunjukan terjadinya kutukan SDA.



Tabel 4. Indeks Ketergantungan SDA, Indeks Kutukan SDA dan Angka Kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia, 2022

No	Provinsi	Indeks Ketergantungan terhadap SDA	Indeks Kutukan SDA	Angka Kemiskinan
1	Aceh	14,84	11,4	14,75
2	Sumatera Utara	0,24	3,8	8,33
3	Riau	21,50	12,0	6,84
4	Sumatera Barat	0,79	5,0	6,04
5	Jambi	9,06	9,2	7,70
6	Sumatera Selatan	9,52	9,5	11,95
7	Bengkulu	1,26	5,7	14,34
8	Lampung	1,28	5,7	11,44
9	Kep. Riau	16,82	10,8	6,03
10	Kep. Bangka Belitung	6,14	8,3	4,61
11	Jakarta	0,26	3,9	4,61
12	Jawa Barat	0,54	4,8	7,98
13	Banten	0,08	3,1	6,24
14	Jawa Tengah	0,28	3,9	10,98
15	Jogjakarta	0,00	1,0	11,49
16	Jawa Timur	1,61	6,0	10,49
17	Bali	0,17	3,3	4,53
18	Nusa Tenggara Barat	3,19	7,2	13,82
19	Nusa Tenggara Timur	0,06	2,7	20,23
20	Kalimantan Barat	0,89	5,1	6,81
21	Kalimantan Tengah	6,31	8,2	5,22
22	Kalimantan Selatan	12,86	10,0	4,61
23	Kalimantan Timur	75,72	16,6	6,44
24	Sulawesi Selatan	1,36	5,7	8,66
25	Sulawesi Barat	0,25	3,7	11,92
26	Sulawesi Utara	1,24	5,7	7,34
27	Sulawesi Tengah	3,11	6,9	5,22
28	Sulawesi Tenggara	5,18	8,0	11,27
29	Gorontalo	0,12	3,2	15,51
30	Maluku	0,28	4,2	16,23
31	Maluku Utara	2,72	6,7	6,37
32	Papua	31,88	13,6	26,80
33	Papua Barat	50,86	15,2	21,43

Sumber: Rahma et al, 2021; BPS, 2022



Daerah yang mendapatkan indeks kutukan SDA tinggi ternyata juga memiliki indeks ketergantungan SDA. Artinya, ekonomi digerakkan oleh sektor-sektor ekstraktif, seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan. Menghasilkan output berupa komoditas yang berupa bahan mentah (*raw material*) dan sangat tergantung dengan gejolak harga komoditas global. Sektor-sektor yang nilai tambah ekonominya tinggi, seperti manufaktur dan jasa tidak berkembang. Sehingga struktur ekonomi sangat tergantung terhadap sektor ekstraktif tersebut (Rahma et al, 2021).

Coraknya adalah padat modal (*capital intensive*). Hanya pemilik modal besar yang bisa mengakumulasi dan mengekstraksi nilai tambah komoditas tersebut (Agrawal et al, 2018). Tapi itu tidak mudah dilakukan, pemilik modal harus bisa menyakinkan pemberi izin, dalam hal ini pemerintah (pusat dan daerah). Karena kegiatan ekstraksi ini membutuhkan lahan skala luas. Lahan itu banyak di dalam kawasan hutan, yang secara regulasi pemanfaatannya harus seizin pemerintah (KPK, 2016).

Pada kondisi integritas birokrasi buruk, penuh dengan praktik korupsi, izin lahan ini diperdagangkan kepada pemilik modal dengan aturan dipermudah dan harga murah. Kedoknya adalah daya saing usaha atau kemudahan investasi. Tapi faktanya, 'karpas merah' bagi perusahaan ekstraktif untuk mengeksploitasi kekayaan alam 'sesuka mereka'. Korbannya adalah masyarakat kecil dan lingkungan (Saputra et al, 2023).

Kedok daya saing usaha dan kemudahan investasi ini terjadi di Tanah Papua. Atas nama pembangunan, kekayaan alam diobral kepada pemilik modal. Tanpa tata kelola yang baik, bahkan sangat korup, investasi ini menjadi senjata bagi kemiskinan dan kerusakan lingkungan (Saputra et al, 2023). Data statistik menunjukkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (sebelum pemekaran) merupakan dua provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan di Provinsi Papua pada 2022 mencapai 26,80% dan Provinsi Papua Barat sebesar 21,43% (BPS, 2022).

"Kami baru sadar, investasi sawit tidak memberikan manfaat. Hanya kerusakan dan kemiskinan yang kami terima. Sejak sawit masuk, warga mengalami krisis air bersih. Setiap musim hujan, banjir selalu terjadi karena daerah aliran sungai sudah rusak oleh penanaman sawit", ujar Eliezer Kutumun Kepala Dusun Klawari Distrik Moisin Kabupaten Sorong.

Sambil menatap cahaya lilin, karena tempat tinggalnya tidak dialiri listrik, mata Kepala Dusun Klawari yang berumur 53 tahun itu sendu. Dengan sedikit menahan emosi dia menyampaikan, "sudah cukup bagi kami merasakan pahitnya keberadaan perusahaan sawit di tanah ulayat kami, saatnya kami menolak dan melawannya. Kami tidak akan biarkan lagi sisa tanah ulayat Marga Kutumun diambil dan ditanami sawit oleh perusahaan".

Di Arso, kami juga mendengar cerita yang serupa. Perjumpaan pertama kali dengan perkebunan sawit, orang-orang Arso mengalami penyingkiran secara paksa. Tidak hanya kehilangan tanah, berbagai intimidasi dan rasa takut dirasakan.

Walaupun sudah lebih dari tiga puluh tahun beroperasi, keadaan di kampung hampir tidak berubah bahkan cenderung memburuk. Sebagian jalan masih rusak, lapangan pekerjaan sektor perkebunan semakin sempit dan terinformalisasi, dan bencana banjir yang menggenangi kampung-kampung.

—00—





Untung-rugi Investasi Sawit

"Sudah 58 perusahaan yang memperoleh izin sawit di Tanah Papua dengan luas mencapai 1,57 juta hektar. Tapi manfaat investasi tersebut hanya sebesar Rp 17,6 triliun. Sedangkan beban ekonomi dari kerusakan lingkungan mencapai Rp 96,6 triliun. Lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya"

Investasi sawit tak sekadar memberikan dampak ekonomi. Seperti lazimnya, investasi berbasis hutan dan lahan, yang bersifat ekstraktif, ada dampak negatifnya (eksternalitas), seperti degradasi lingkungan dan konflik sosial (Mighri et al, 2022; Doytch et al, 2024). Apalagi dengan sistem perkebunan monokultur, sawit memiliki dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat (Vijay et al, 2016; Cisneros et al, 2021).

Karena itu, seberapa besar dampak investasi sawit, tidak hanya dihitung dari tingkat pengembalian investasi berupa akselerasi ekonomi. Tapi perlu juga menghitung nilai kerugian dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari investasi tersebut (Tangvitoontham & Chaiwat, 2012; Florio & Vignetti, 2013).



Secara kerangka konsep, perhitungan dampak ekonomi dan dampak kerusakan lingkungan akibat investasi bisa dihitung menggunakan pendekatan CBA. CBA merupakan salah satu cara untuk menghitung secara kuantitatif berapa biaya (*cost*) atau dampak yang ditimbulkan dari investasi dan berapa manfaat (*benefit*) yang dihasilkan dari investasi tersebut (ADB, 2013). CBA berperan untuk mengukur dampak utuh dari sebuah investasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan (Brown, 2004).

Konsep ini dapat digunakan untuk menghitung dampak investasi sawit di Tanah Papua. Bagaimana caranya menghitungnya?

Pertama, analisis beban/biaya (*cost analysis*). Komponen ini dihitung berdasarkan biaya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perkebunan sawit. Cara menghitungnya dengan menggunakan valuasi nilai ekonomi lingkungan (Sumarga & Hein, 2016).

Banyak pendekatan valuasi nilai ekonomi lingkungan yang bisa dilakukan. Tapi, pada kajian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah jasa lingkungan (*ecosystem services*). Pendekatan ini bisa mengkonversi biaya yang timbul dari kerusakan lingkungan dari perkebunan sawit melalui perhitungan nilai manfaat ekonomi yang ditimbulkan jika lingkungan tersebut tidak mengalami kerusakan (Acosta & Curt, 2019).



Tabel 5. Nilai Ekonomi Lingkungan dari Ekosistem Hutan di Tanah Papua

Komponen Jasa Lingkungan	Manfaat (US\$ per ha)	Konversi ke Rupiah (Rp per ha)*
Manfaat ekonomi		
• Nilai dari kayu	475,92	7.709.904
• Nilai dari tanaman pangan	370,16	5.996.592
• Nilai dari tanaman serat	105,76	1.713.312
• Nilai dari tanaman obat-obatan tradisional	105,76	1.713.312
• Nilai dari tanaman biokimia dan farmasi (non tradisional)	112,60	1.824.120
• Nilai dari air permukaan dan air tanah	100,73	1.631.826
Sub total	1.270,94	20.589.228
Manfaat sosial		
• Nilai dari ekowisata dan rekreasi	70,66	1.144.692
• Nilai dari kesejahteraan dan estetika	528,80	8.566.560
Sub total	599,46	9.711.252
Manfaat lingkungan		
• Nilai dari pencegahan perubahan iklim	758,40	12.286.080
• Nilai dari kualitas udara	12,00	194.400
• Nilai dari pengelolaan limbah	8,20	132.840
• Nilai dari pengurangan risiko tsunami	27,30	442.260
• Nilai dari perlindungan terhadap kebakaran	159,70	2.587.140
• Nilai dari siklus air	586,40	9.499.680
• Nilai dari pelayanan penyerbukan	47,00	761.400
• Nilai dari konservasi flora dan fauna	22,56	365.472
• Nilai dari pengaturan kesuburan tanah	184,50	2.988.900
• Nilai dari siklus nutrisi tanah	3,00	48.600
• Nilai dari kontrol biologis lahan	11,00	178.200
• Nilai dari pelayanan habitat	16,00	259.200
• Nilai dari keberadaan lingkungan	43,00	696.600
• Nilai dari pemeliharaan keanekaragaman genetik	46,00	745.200
Sub total	1.925,03	31.185.486
Total	3.795,44	61.485.966
Keterangan: * disesuaikan dengan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar AS (Bank Indonesia, 2023)		

Sumber: Acosta & Curt (2019)


Ada tiga komponen yang dihitung, yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lingkungan, yang selanjutnya manfaat tersebut menjadi biaya dalam konsep CBA. Manfaat ekonomi dihitung dari nilai dari kayu, nilai dari tanaman pangan, nilai dari tanaman serat, nilai dari tanaman obat-obatan tradisional, nilai dari tanaman biokimia dan farmasi (non tradisional), dan nilai dari air permukaan dan air tanah (Acosta & Curt, 2019).

Sedangkan manfaat sosial dihitung dari nilai dari ekowisata dan nilai dari kesejahteraan. Terakhir manfaat lingkungan dihitung dari nilai dari pencegahan perubahan iklim, nilai dari kualitas udara, nilai dari pengelolaan limbah, nilai dari perlindungan terhadap kebakaran, nilai dari siklus air, nilai dari pelayanan penyerbukan, nilai dari konservasi flora dan fauna, nilai dari pengaturan kesuburan tanah, nilai dari siklus nutrisi dan lainnya (Acosta & Curt, 2019). Semua nilai tersebut diakumulasi secara kuantitatif menjadi biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari investasi sawit di Tanah Papua. Komponen perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Kedua, analisis manfaat (*benefit analysis*). Ada dua komponen, yaitu manfaat investasi terhadap perekonomian dan manfaat investasi terhadap penerimaan negara. Manfaat investasi terhadap perekonomian merupakan dampak (*multiplier effect*) langsung dan tidak langsung investasi terhadap perekonomian daerah, yang dihitung menggunakan analisis input-output. Nilai investasi menjadi faktor input sedangkan outputnya berupa nilai tambah ekonomi terhadap sektor usaha (Mendoza, 2023).

Manfaat terhadap penerimaan negara dihitung dari semua penerimaan negara (perpajakan dan non pajak) yang dihasilkan dari sektor perkebunan sawit. Untuk penerimaan perpajakan, yang dihitung adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Keluar. Sedangkan penerimaan non pajak (PNBP) yang dihitung adalah penerimaan dari pungutan ekspor komoditas CPO dan produk turunannya (KPK, 2016). Semua perhitungan ini berdasarkan peraturan menteri keuangan. Secara kerangka konsep dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Kerangka Konsep Analisis Biaya Manfaat (CBA)
dari Investasi Sawit di Papua





A. Komponen Biaya Ekonomi Lingkungan

Valuasi ekonomi lingkungan dengan menggunakan pendekatan jasa lingkungan menghasilkan nilai sebesar Rp 96,63 triliun. Angka ini berdasarkan nilai valuasi ekonomi lingkungan sebesar Rp 61,45 juta per hektar dikalikan luas hutan yang berisiko dikonversi menjadi perkebunan sawit di seluruh provinsi di Papua yang mencapai 1,57 juta hektar. Nilai jasa lingkungan ini selanjutnya menjadi biaya yang ditimbulkan dari investasi sawit.

Tabel 6. Nilai Kerugian Ekonomi Lingkungan dari Investasi Sawit di Tanah Papua, 2023

Provinsi	Nilai Valuasi Ekonomi Lingkungan*				Luas Hutan yang berisiko dikonversi menjadi Perkebunan Sawit (Ha)	Nilai Total Biaya (Rp)
	Biaya Ekonomi (Rp/Ha)	Biaya Sosial (Rp/Ha)	Biaya Lingkungan (Rp/Ha)	Total Biaya (Rp/Ha)		
Papua					209,394	12.874.792.364.604
Papua Selatan					613,290	37.708.728.088.140
Papua Tengah					75,259	4.627.372.315.194
Papua Barat					255,779	15.726.818.897.514
Papua Barat Daya	20.589.228	9.711.252	31.185.486	61.485.966	417,974	25.699.535.152.884
						96.637.246.818.336

Berdasarkan provinsi, kerugian ekonomi lingkungan terbesar dari investasi sawit ada di Provinsi Papua Selatan dengan nilai kerugian mencapai Rp 37,70 triliun. Diikuti Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 25,69 triliun, Provinsi Papua Barat sebesar Rp 15,72 triliun, Provinsi Papua sebesar 12,87 triliun dan Provinsi Papua Tengah sebesar 4,62 triliun.

B. Komponen Manfaat

- **Manfaat terhadap Perekonomian**

Sebelum menghitung manfaat investasi terhadap perekonomian di Tanah Papua, terlebih dahulu dihitung besaran nilai investasi di sektor perkebunan sawit. Nilai investasi ini digunakan sebagai faktor input. Cara menghitungnya adalah mengalikan nilai investasi per hektar untuk perkebunan sawit dengan luas izin perkebunan sawit yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Untuk perhitungan nilai investasi dari per hektar perkebunan sawit di Tanah Papua digunakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Acosta & Curt (2019). Untuk lahan yang belum ditanami sawit, investasinya sebesar Rp 2.429.193 per hektar dan lahan yang sudah ditanami sawit bernilai Rp 63.160.483 per hektar.

Dari nilai tersebut, didapatkan besaran nilai investasi di sektor perkebunan sawit di Tanah Papua sebesar Rp 14,09 triliun, dengan luas izin yang sudah diterbitkan seluas 1,57 juta hektar. Nilai investasi terbesar berada di Provinsi Papua Selatan, yaitu sebesar Rp 5,18 triliun. Selanjutnya Provinsi Papua sebesar Rp 3,52 triliun, diikuti oleh Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 2,60 triliun, Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,59 triliun dan Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 182 milyar.




Tabel 7. Perhitungan Nilai Investasi Perkebunan Sawit di Tanah Papua, 2023

<i>Provinsi</i>	<i>Luas (Ha)</i>	<i>Investasi per Hektare (Rp)*</i>	<i>Total Investasi (Rp)</i>
1. Provinsi Papua			
· Luas izin sawit yang belum ditanam	159,704	2,429,193	387,951,838,872
· Luas izin sawit yang sudah ditanam	49,690	63,160,483	3,138,444,392,320
Sub total	209,394		3,526,396,231,192
2. Provinsi Papua Selatan			
· Luas izin sawit yang belum ditanam	552,487	2,429,193	1,342,097,552,991
· Luas izin sawit yang sudah ditanam	60,803	63,160,483	3,840,346,838,121
Sub total	613,290		5,182,444,391,112
3. Provinsi Papua Tengah			
· Luas izin sawit yang belum ditanam	75,259	2,429,193	182,818,635,987
· Luas izin sawit yang sudah ditanam	0	63,160,483	0
Sub total	75,259		182,818,635,987
4. Provinsi Papua Barat			
· Luas izin sawit yang belum ditanam	223,300	2,429,193	542,438,796,900
· Luas izin sawit yang sudah ditanam	32,479	63,160,483	2,051,389,322,160
Sub total	255,779		2,593,828,119,060
5. Provinsi Papua Barat Daya			
· Luas izin sawit yang belum ditanam	391,800	2,429,193	951,757,817,400
· Luas izin sawit yang sudah ditanam	26,174	63,160,483	1,653,162,477,854
Sub total	417,974		2,604,920,295,254
Total	1,571,696		14,090,407,672,605
<p>Keterangan: * dikutip dari Acosta & Curt (2019) dengan menyesuaikan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar AS (Bank Indonesia, 2023)</p>			

Dari perhitungan nilai investasi tersebut, dengan menggunakan tabel input-output, dapat dihitung nilai tambah ekonomi dari investasi tersebut. Karena tabel input-output yang tersedia masih untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terakhir BPS merilis tabel input-output ini pada 2016, sebelum terjadinya pemekaran daerah, maka pengelompokan provinsi dilakukan berdasarkan provinsi sebelum pemekaran.

Total investasi di sektor perkebunan sawit untuk Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah) sebesar Rp 8,89 triliun. Dari nilai investasi tersebut dampak terhadap perekonomian daerah mencapai Rp 10,47 triliun atau berkontribusi menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 14,74%.

Sektor yang mengalami dampak terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang mendapatkan manfaat sebesar Rp 10,01 triliun atau berkontribusi sebesar 136,85% terhadap peningkatan nilai PDRB di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor lain yang mengalami dampak besar adalah sektor jasa keuangan yang menaikkan nilai tambah brutonya sebesar 3,58%, diikuti dengan sektor perdagangan yang naik sebesar 3,57%. Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 8.



Tabel 8. Dampak (Manfaat) Investasi Sawit terhadap Perekonomian di Provinsi Papua, 2023*

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku 2023 (Rp juta)**	Dampak Investasi terhadap PDRB (Rp Juta)	Peningkatan Nilai Tambah (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,320,065.08	10,017,504.00	136.85
2	Pertambangan dan Penggalian	28,129,946.70	1,527.00	0.01
3	Industri Pengolahan	1,137,847.05	11,539.05	1.01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24,427.78	175.37	0.72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,008.07	300.73	1.04
6	Konstruksi	9,383,158.76	717.54	0.01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,540,938.27	233,589.38	3.57
8	Transportasi dan Pergudangan	3,200,541.03	44,244.81	1.38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	431,345.09	2,239.40	0.52
10	Informasi dan Komunikasi	2,438,919.93	59,412.93	2.44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,144,432.18	41,007.66	3.58
12	Real Estate	1,733,723.83	2,135.07	0.12
13	Jasa Perusahaan	745,931.48	6,712.49	0.90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,025,414.81	2,585.56	0.04
15	Jasa Pendidikan	1,099,032.59	391.81	0.04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,022,711.99	10,346.34	1.01
17	Jasa lainnya	672,464.93	43,209.78	6.43
	PDRB	71,079,909.57	10,477,638.91	14.74
Keterangan: * termasuk Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan ** berdasarkan harga berlaku triwulan II/2023				

Sumber: diolah dari Tabel Input-Output Provinsi Papua 2016 dan PDRB Provinsi Papua 2023

Selanjutnya, untuk Provinsi Papua Barat (termasuk Provinsi Papua Barat Daya), nilai investasi di sektor perkebunan sawit sebesar Rp 5,19 triliun. Dari nilai investasi tersebut, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar Rp 5,89 triliun atau berkontribusi meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 9,58%.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor yang mendapatkan manfaat besar dari investasi perkebunan sawit. Dampak ekonominya mencapai Rp 5,50 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 108,23% terhadap peningkatan PDRB untuk sektor tersebut. Sektor lain yang juga mendapatkan manfaat besar yaitu sektor jasa perusahaan. Nilai tambah terhadap sektor ini mencapai 6,18%, diikuti sektor pengadaan listrik dan gas yang meningkat sebesar 4,51%. Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 9.



Tabel 9. Dampak (Manfaat) Investasi Sawit terhadap Perekonomian di Provinsi Papua Barat, 2023*

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku 2023 (Rp juta)	Dampak Investasi terhadap PDRB (Rp Juta)	Peningkatan Nilai Tambah (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,086,232.24	5,504,714.68	108.23
2	Pertambangan dan Penggalian	14,410,931.99	126,793.07	0.88
3	Industri Pengolahan	21,972,313.05	129,139.85	0.59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29,456.86	1,329.71	4.51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,556.89	327.91	0.69
6	Konstruksi	5,782,681.22	449.12	0.01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,322,071.59	89,923.86	2.71
8	Transportasi dan Pergudangan	1,160,909.01	17,006.08	1.46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336,531.00	955.92	0.28
10	Informasi dan Komunikasi	729,911.22	4,810.11	0.66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	942,861.38	5,283.85	0.56
12	Real Estate	635,657.05	5,852.97	0.92
13	Jasa Perusahaan	44,086.90	2,726.42	6.18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,654,402.70	1,955.52	0.03
15	Jasa Pendidikan	887,083.41	176.50	0.02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	396,058.04	383.27	0.10
17	Jasa lainnya	132,626.32	5,067.12	3.82
	PDRB	61,571,370.86	5,896,895.95	9.58
Keterangan: *termasuk Provinsi Papua Barat Daya				

Sumber: diolah dari Tabel Input-Output Provinsi Papua Barat 2016 dan PDRB Provinsi Papua Barat 2023

Secara total, dampak investasi perkebunan sawit di Tanah Papua terhadap perekonomian daerah mencapai Rp 16,37 triliun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling besar mendapatkan manfaat dari investasi tersebut.

- **Manfaat terhadap Penerimaan Negara**

Pengelompokan penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit terdiri dari penerimaan perpajakan (PBB Perkebunan, PPh Badan, PPN dan Pungutan Ekspor) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (Bea Keluar). Masing-masing komponen penerimaan negara ini memiliki cara perhitungan sendiri.

PBB Perkebunan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan dan Nilai Jual Objek Pajak PBB dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Perkebunan. Dimana Tarif PBB Perkebunan Sawit adalah 0,5% dihitung dari $NJKP = 0.5\% \times 40\%$ (NJOP NJOPTKP). Perhitungan dilakukan terhadap perusahaan sawit yang memegang izin perkebunan sawit di Tanah Papua. Hasilnya, total penerimaan dari PBB Perkebunan Sawit sebesar Rp 44,78 miliar.

PPN dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 89 /PMK.010 /2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Ada dua alternatif tarif. Pertama, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan harga jual (mekanisme normal), tarif PPN 10% dan tarif efektif 10%. Kedua, dapat menggunakan nilai lain sebagai DPP, DPP adalah 10% dari harga jual, tarif PPN 10% dan tarif efektif 1%.

Pada kajian ini, perhitungan PPN menggunakan metode nilai lain dengan tarif efektif adalah 1% dari total penjualan. Sedangkan asumsi yang digunakan adalah produktivitas kebun adalah 18 ton TBS per ha per tahun, harga TBS Rp 2.000/kg. Perhitungan dilakukan terhadap perusahaan sawit yang memegang izin perkebunan sawit di Tanah Papua. Hasilnya, total penerimaan dari PPN sebesar Rp 50,56 miliar.

PPh Badan dihitung Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Tarif PPh Badan yang digunakan adalah 22%, dihitung dari laba sebelum dikenakan PPh Badan. Beberapa asumsi yang digunakan untuk menghitung PPh Badan ini adalah produktivitas kebun adalah 2,83 ton CPO per hektar per tahun, harga CPO adalah Rp 13.100.000/ton, harga pokok produksi adalah 81,82% dari pendapatan bersih dan beban lain-lain 3,96% dari laba bruto. Perhitungan dilakukan terhadap perusahaan sawit yang memegang izin perkebunan sawit di Tanah Papua. Hasilnya, total penerimaan dari PPh Badan sebesar Rp 325,49 miliar

Perhitungan penerimaan negara dari pungutan ekspor dilakukan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tarif pungutan ekspor sebesar US\$ 95 per ton ketika harga CPO berada diatas US\$ 950 per ton sampai US\$ 1.000 per ton.

Sepanjang 2023, harga CPO bergerak pada kisaran harga tersebut. Dengan luas kebun sawit yang sudah ditanami seluas 169.152 hektar dan produktivitas sebesar 2,83 ton CPO per hektar serta diasumsikan 50% dari produksi tersebut diekspor, maka penerimaan negara dari pungutan ekspor CPO dari Tanah Papua sebesar Rp 368,78 miliar (angka telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

Selanjutnya, perhitungan penerimaan negara dari bea keluar dilakukan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Beleid ini menetapkan tarif bea keluar terhadap CPO sebesar US\$ 124 per ton, ketika harga CPO lebih dari US\$ 930 per ton sampai dengan US\$ 980 per ton.

Pada 2023, harga CPO bergerak pada rentang harga tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan Bea Keluar, luas kebun sawit 169.152 hektar, produktivitas 2,83 ton CPO per hektar dan 50% dari produksi CPO diekspor, maka penerimaan negara dari Bea Keluar CPO dari Tanah Papua sebesar Rp 481,35 miliar (angka telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

Tabel 10. Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Perkebunan Sawit di Tanah Papua, 2023

Jenis Penerimaan Negara	Jumlah Penerimaan Negara (Rp)		
	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya	Total
PBB Perkebunan	29.343.808.308	15.441.472.422	44.785.280.730
PPN	33.128.562.181	17.433.108.181	50.561.670.711
PPh (Badan)	211.886.790.607	113.607.339.543	325.494.130.150
Bea Keluar	240.894.025.292	127.886.858.259	368.780.883.551
Pungutan Ekspor	314.430.096.171	166.926.004.464	481.356.100.635
Total	829.683.282.559	441.294.782.869	1.270.978.065.777

Total penerimaan negara dari perpajakan dan PNPB dari sektor perkebunan sawit di Tanah Papua sebesar Rp 1,27 triliun. Untuk Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah) jumlahnya sebesar Rp 829,68 miliar. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat (termasuk Provinsi Papua Barat Daya) jumlahnya sebesar Rp 441,29 miliar.



C. Cost Benefit Ratio (CBR)

Hasil perhitungan secara kumulatif menunjukkan dampak investasi sawit di Tanah Papua lebih banyak memberikan dampak buruk terhadap perekonomian daerah. Ini dapat dilihat dari nilai CBR sebesar 5,48 (lebih besar dari 1). Artinya, biaya ekonomi yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat ekonomi yang dihasilkan dari investasi tersebut. Secara akumulatif, biaya ekonomi yang timbul dari investasi sawit sebesar Rp 96,63 triliun sedangkan manfaat ekonominya hanya sebesar Rp 17,64 triliun.

Tabel 11. Perhitungan Biaya dan Manfaat dari Investasi Sawit di Tanah Papua, 2023

No	Komponen	Nilai (Rp)
1	Biaya (Cost)	
	Biaya kerusakan lingkungan	96.637.246.818.336
	Sub total	96.637.246.818.336
2	Manfaat (Benefit)	
	Manfaat terhadap perekonomian	16.374.534.870.000
	Manfaat terhadap penerimaan negara	1.270.978.065.777
	Sub total	17.645.512.935.777
3	Cost Benefit Ratio (CBR)	5,48
Keterangan: CBR < 1 = manfaat yang diterima lebih besar dari nilai biaya yang ditimbulkan CBR > 1 = biaya yang ditimbulkan lebih besar dari nilai manfaat yang dihasilkan		



EN 837-1
SC750



SCHUH TECHNOLOGY

KL. 1.0

g/cm²

Rezim Ekstraktivisme Agraria di Tanah Papua

"Pengerukan kekayaan alam di Tanah Papua terus terjadi. Serbuan investasi telah menjarah sumber daya alam di sana. Rezim ekstraktivisme agraria menciptakan residu berupa kemiskinan, kelaparan, konflik lahan dan konflik sosial. Mereka berkelindan dengan para pemilik modal. Adakah manfaatnya bagi masyarakat?"

Ekstraktivisme telah berkembang pesat menjadi alat analisis yang berguna dalam memahami eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di seluruh level praktik pembangunan, baik dalam skala lokal maupun melampaui batas negara bangsa. Konsep ini berasal dari kata *'extractivismo'* dalam konteks Amerika Latin yang berbahasa Spanyol, khususnya pengerukan sumber daya alam dengan sedikit atau tanpa pemrosesan, dan dalam kaitannya dengan perlawanan populer masyarakat asli dan alternatif pasca-ekstraktif (Gudynas, 2021; Ben McKay dll, 2021; Chagnon et. al 2023; Veltmeyer & Ezquerro-Cañete, 2023, Foster, 2024).

Namun, bagi Gudynas, tidak semua pengambilalihan SDA dapat dikategorikan ke dalam praktik ekstraktif. Menyoroti kekhasan ekstraksi SDA tersebut, ekstraktivisme dapat dicirikan melalui: (1) indikator fisik yang dapat diukur melalui volume dan intensitas tinggi (*volume/intensity of extraction*), (2) intensitas lingkungan, dan (3) tujuan (*destination*), dengan ekstraktivisme yang dipandang secara inheren berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme, yang mengharuskan produk tersebut keluar dalam bentuk komoditas primer (Gudynas, 2021; Foster, 2024).

Proses ini didasarkan pada penaklukan, pengurasan, dan hubungan yang non-resiprokal yang merusak secara sosio-ekologis. Fenomena yang diakibatkan oleh operasi ekstraktif, seperti perampasan tanah, penggundulan hutan dan pemusnahan jaringan kehidupan di dalamnya, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, ketergantungan pada bahan kimia dan pestisida, separasi masyarakat asli dengan sarana biofisik mereka, diferensiasi, kekerasan, dan ekonomi dimediasi oleh paksaan pasar, terkait dengan akumulasi kapital dan dorongan pertumbuhan ekonomi secara eksponensial (Chagnon dll, 2023). Tidak hanya itu, praktik ekstraktif memungkinkan terjadinya pengaturan ulang ruang, struktur politik, dan hubungan sosial baru.

Diperkenalkan di bawah payung ekstraktivisme, ekstraktivisme agraria yang merujuk secara luas pada pertanian kapitalis, khususnya dalam konteks serbuan perampasan lahan kontemporer, tanaman fleksibel, dan sistem pertanian yang semakin terkorporatisasi. Akibatnya, istilah ini telah kian menjadi sinonim dengan perkebunan monokultur berskala besar (Ben McKay dll, 2021; Veltmeyer & Ezquerro-Cañete, 2023).

Di Indonesia, ekstraktivisme agraria telah menjadi ciri ekonomi politik yang belum berubah sejak era kolonial hingga neoliberalisme, mulai dari perkebunan gula di era kolonial hingga karet, kakao dan sawit (Kartodirdjo & Suryo, 1991). Akibatnya seluruh sumber daya, pendanaan dan kebijakan diarahkan untuk mendorong pertanian kapitalis yang dijejaki oleh perkebunan, yang menjanjikan untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan peluang kerja upahan bagi masyarakat asli yang dianggap terbelakang dan tidak efisien dalam mengelola tanah (Bank Dunia, 2007; Gudynas, 2018). Klaim-klaim inilah yang menjadi pembenaran atas pengambilalihan oleh perkebunan.

Di Tanah Papua, hubungan antara perkebunan dan ekstraktivisme agraria menceritakan kisah kolonialisme yang sempurna. Penaklukan, pendudukan, dan kekerasan berlangsung guna mencetak keuntungan yang nantinya akan dialirkan secara asimetris ke negara kolonial, Indonesia. Persinggungan antara kolonialisme melalui tindakan koersif militer, pendudukan perkebunan, dan pengerahan tenaga kerja dapat dilihat sebagai satu kesatuan mode ekstraksi (*mode of extraction*) yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat asli.

Perampasan tanah secara brutal dilegalkan dengan janji bahwa ekstraksi perkebunan akan membawa kemakmuran, membuka lapangan kerja pada masyarakat asli dan tentu mengatasi ketidaksetiaan terhadap negara (Kusumaryati, 2019; Li, 2023). Tetapi, kontradiksi lain kembali mengemuka. Janji untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat asli justru berbenturan dengan pengerahan tenaga kerja melalui program transmigrasi, suatu karakteristik utama rezim ekstraktivisme agraria di mana tanah (atau sumber dayanya) diekstraksi, namun masyarakat asli sebagian besar terbuang (Li, 2009).

Biasanya para transmigran ini dikirim ke daerah terpencil bertugas memberi contoh tata cara pertanian modern untuk ditiru oleh masyarakat setempat yang dianggap terbelakang, suatu mitos yang sebelumnya tersebar di Pulau Jawa pada awal abad ke-18 untuk membenarkan pengambilalihan tanah. Namun, hal ini sedikit berbeda di wilayah yang bergejolak seperti Papua, pengerahan ribuan pekerja bersama militer perlu dilihat sebagai kesatuan tindakan penundukan manusia dan alam (Malcolm Gault-Williams, 1987; Adhiati, A & Bobsien, A, 2001) yang berujung pada tegaknya rezim ekstraktif.

Di Kabupaten Keerom, pengerahan tenaga kerja ini didorong melalui skema perkebunan inti-rakyat atau PIR-Trans dan PIR-KPPA. Melalui kedua skema ini, negara mengalokasikan tanah sebagai konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit negara sebagai 'inti' dan 'petani kecil' sebagai 'plasma' (Habibi, 2022). Tanpa dasar sukarela, masyarakat asli terpaksa berbagi tanah dengan perkebunan negara dan para transmigran, baik untuk perumahan dan lahan perkebunan kelapa sawit, sesuatu yang menimbulkan ketegangan, keluhan dan hubungan keseharian yang canggung di antara masyarakat asli dan transmigran.

Bagi masyarakat asli, kehadiran perkebunan sawit hanya membuka peluang ekonomi yang sangat terbatas. Sedikit dari mereka yang ingin terlibat menjadi petani plasma, karena tidak mampu mengerjakan kebun sawit mereka yang dianggap berat. Selain itu, kebijakan yang hanya menguntungkan transmigran, khususnya fasilitas jaminan hidup berupa bahan makanan pokok pada masa tunggu panen pertama, membuat tekanan jauh lebih berat pada masyarakat asli. Seluruh rangkaian ini, mulai dari perampasan tanah, kebijakan diskriminatif yang tidak menguntungkan, dan ekonomi perkebunan yang terbatas, telah menciptakan 'himpitan reproduksi sederhana' bagi masyarakat asli.

Semua ini menjadi pendorong terjadinya peralihan kontrol tanah melalui sistem sewa tanah tetap atau jual beli tanah di antara masyarakat asli dan transmigran. Sehingga, diferensiasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, yang dalam pengamatan penulis sarat akan perbedaan rasial. Pilihan bagi mereka adalah terlibat sebagai buruh di perkebunan negara, bermigrasi untuk mencari penghidupan, atau sebatas menjadi penonton dalam ekonomi perkebunan.

—00—



Kabupaten Sorong sebuah contoh begitu digdayanya para kaum kapitalisme modern mengeruk SDA yang ada. Mulai dari pengerukan minyak dan gas bumi periode sebelum kemerdekaan sampai ekspansi sawit ke tanah-tanah ulayat orang asli Papua sekarang ini. Model dan polanya sama, uang menjadi alat tukar antara pemilik modal dengan pembeli izin dan antara pemilik modal dengan masyarakat.

Praktik tipu-tipu mereka jalankan. Didukung oleh pemerintah dan aparat penegak hukum (sudah dibeli dengan segompok upeti), mereka menyerobot tanah ulayat. Janji manis dan intimidasi dilakukan agar masyarakat melepaskan tanah ulayatnya. Ledakan konflik pun tak terhindar. Salah satunya konflik antara Masyarakat Adat Suku Moi dengan PT HIP.

Konflik Masyarakat Adat Suku Moi dengan PT HIP ini memiliki sejarah panjang. Pada 2003, PT HIP berencana membuka lahan perkebunan sawit di Tanah Masyarakat Adat Moi, yang sebelumnya, sebagian besar area ini merupakan bekas Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Intimpura Timber Co. Pihak perusahaan meminta Masyarakat Adat Moi, yang terdiri dari Marga Gisim, Marga Malak, Marga Klaom, Marga Klasibin, Marga Gilik, Marga Doo, dan Marga Su untuk bersedia melepaskan lahannya untuk dijadikan area perkebunan sawit.

“Awalnya kami menolak untuk melepaskan tanah ulayat kami ke PT HIP. Pada 2003, tetua adat dari masing-masing marga dikumpulkan di Hotel Sahid Mariat Sorong. Semua perwakilan marga menolak untuk melepaskan lahannya ke PT HIP. Tapi berbagai pendekatan mereka lakukan ke masing-masing marga. Akhirnya sebagian besar marga melepaskan tanah ulayat untuk dikelola oleh PT HIP menjadi perkebunan sawit”, ujar Philippi Klaom, Kepala Marga Klaom menceritakan kisah awalnya PT HIP membujuk warga untuk melepaskan kepemilikan tanah ulayatnya.

Tentu proses tersebut tidak mulus. Lewat segala upaya, melalui pemerintah daerah dan iming-iming uang dan kesejahteraan, pada 2004, masyarakat melepaskan sebagian tanah ulayatnya. Perusahaan menjanjikan kebun plasma yang nanti akan diserahkan kepada setiap warga berdasarkan luasan lahan yang diserahkan ke perusahaan. Janji perusahaan adalah 20% dari total lahan tersebut. Selain itu, perusahaan juga menjanjikan pekerjaan bagi warga dan bantuan-bantuan sosial, seperti beasiswa, pembangunan tempat ibadah, pembangunan rumah dan sebagainya.

“Meski tidak semua janji-janji perusahaan dipenuhi kepada masyarakat, tapi di awal PT HIP beroperasi, beberapa janjinya ada yang direalisasikan, seperti pemberian beasiswa, dana talangan untuk kebun plasma, pembangunan tempat ibadah dan rumah masyarakat. Sejak berubah manajemen pada 2012, investor lama dari Belgia tidak memegang kendali perusahaan, semuanya berubah. Sampai pergantian manajemen terakhir pada 2020 ke Capitol Grup, perusahaan mulai menarik semua bantuan tersebut. Para pekerja lokal mulai dirumahkan, bagi hasil dari kebun plasma semakin berkurang, beasiswa dipangkas. Bahkan tidak lagi ada realisasi kebun plasma di tanah ulayat yang sudah dibuka oleh perusahaan”, ujar Merkelius Klaom, salah satu tokoh pemuda dari marga Klaom.



PT HENRISON INTI PERSADA
KABUPATEN SORONG - PAPUA BARAT

KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI
SEMPADAN SUNGAI KLAMI
(NKT 1.1; 4.1) LUAS : 36,59 HA

DILARANG !

BERKEBUN, MERACUN IKAN, BERBURU SATWA DILINDUNGI
DAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA HERBISIDA, PESTISIDA, PUPUK

Masyarakat pun melakukan tuntutan kepada perusahaan. Pada 2012, masyarakat melakukan Palang Adat di area pabrik kelapa sawit milik PT HIP. Selain itu, masyarakat adat Moi melakukan tuntutan hukum ke pengadilan, untuk mendapatkan hak-hak mereka terhadap tanah ulayat yang sudah menjadi kebun sawit milik PT HIP. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, karena dilakukan mediasi oleh pengadilan.

"Mediasi ini dilakukan karena PT HIP mau memenuhi tuntutan dari masyarakat. Masyarakat menuntut kepemilikan kebun plasmanya direalisasikan sesuai dengan janji perusahaan. Selain itu, masyarakat menuntut agar beberapa warga bisa dipekerjakan di PT HIP dan kembali merealisasikan bantuan sosialnya dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*)" ujar Philippi Klaom, Kepala Marga Klaom, yang menjadi inisiator dari gugatan hukum tersebut.

Setelah mediasi, perusahaan kembali ingkar janji. Tidak ada realisasi dari janjinya. Sampai 2019, ketika manajemen perusahaan berganti, diambil alih oleh Capitol Grup, semua perjanjian atas mediasi di pengadilan tersebut tidak dipenuhi perusahaan. Bahkan manajemen baru pun memungkiri adanya janji-janji tersebut.

Kesabaran masyarakat pun habis. Pada Juli 2022, masyarakat melakukan demo besar-besaran. Mereka melakukan Palang Adat di depan pabrik kelapa sawit PT HIP. Gejolak ini pun sampai pada puncaknya. Pada 4 Oktober 2022, pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polisi Daerah Provinsi Papua Barat membongkar Palang Adat sehingga menimbulkan kerusuhan. Masyarakat adat berhadapan-hadapan langsung dengan aparat penegak hukum.

"Kami sudah habis kesabaran. Pihak manajemen perusahaan terus menghindar dari perjanjian yang sudah disepakati. Kami melakukan Palang Adat ini supaya hak-hak kami sebagai pemilik tanah ulayat dipenuhi oleh perusahaan. Meski kami harus berhadapan dengan Brimob, kami tidak akan mundur" ujar Merkelius Klaom.

Kasus ini merupakan corak dari ekstraktivisme agraria. Berkedok investasi sawit, faktanya ini hanya praktik kelompok kapitalisme mengeruk sumber daya alam. Investasi yang seharusnya bagian dari akselerasi pembangunan, distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, berubah menjadi mesin pengeruk uang bagi kepentingan pemilik modal.

Para kelompok ini, hanya melihat hutan dan lahan sebagai sumber daya yang dioptimalkan potensinya. Mereka mengefisienkan input produksi dan mengoptimalkan output. Caranya menukar modal kecil dengan lahan yang luas dan menekan biaya tenaga kerja. Praktik ini secara tidak langsung memberikan kerugian kepada masyarakat sebagai pemilik lahan dan masyarakat sebagai pekerja.

Pada aspek lain, perusahaan mampu mengoptimalkan produksinya. Sehingga menghasilkan laba yang besar. Akibatnya, terjadi ketimpangan. Perusahaan yang hanya mengandalkan modal, menghasilkan keuntungan yang besar. Sedangkan masyarakat sebagai pemilik lahan dan pekerja, mendapatkan keuntungan yang sangat minim. Benturan antara mereka pun tak dapat dihindari. Maka terjadilah konflik tersebut.



Perubahan Sosial, Apakah terjadi?

Sambil meriung di pekarangan rumahnya, Aser Ulimene Kepala Marga Do Klasibin menceritakan kejadian yang baru menimpanya. Aser Ulimene baru saja dipecat oleh PT HIP. Sambil menunjukan selembur surat pemecatannya, ia menceritakan kronologis pemecatan tersebut.

“Sejak dipegang oleh Capitol Grup, beberapa kali terjadi pemecatan karyawan. Dengan alasan krisis akibat Pandemi Covid 19, perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Saya salah satunya. Tapi anehnya, karyawan yang dipecat, banyak dari masyarakat tempatan, yang dianggap kritis terhadap perusahaan. Termasuk karyawan yang ikut demo pada Oktober 2022”, ujarnya sambil menyeruput kopi.

Di perusahaan ini, Aser Ulimene merupakan karyawan senior, yang bekerja sejak 2004. Ia memulai bekerja sebagai pekerja borongan untuk menanam bibit sawit dengan status sebagai pekerja harian lepas. Pada 2006, statusnya menjadi pekerja harian dengan kontrak kerja. Tugasnya sebagai buruh untuk menanam sawit. Ia menjalani pekerja ini sampai 2011. Tepat pada 23 April 2011, berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT HIP Nomor 279/Hip-Kbn/kpts/HRD/IV/2011 tentang Penetapan Jabatan, Aser Ulimene diangkat menjadi Field Supervisor.

Kenaikan jabatan ini, tidak mengubah status ketenagakerjaannya. Aser Ulimene masih tetap menjadi pegawai kontrak dengan sistem upah harian. Tambahan upahnya hanya premi jabatan sebesar Rp 4.500 per hari kerja dan premi sebesar 5% dari kelebihan target setiap anggota. Perlu diketahui, sebagai Field Supervisor, Aser Ulimene membawahi beberapa pekerja harian lepas di kebun sawit milik perusahaan.

“Perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi penduduk asli Papua sebagai pekerja tetap. Kami hanya dijadikan pekerja harian lepas dan pekerja kontrak. Puncak karir kami hanya sebagai field supervisor. Hanya satu atau dua orang yang menjadi pekerja tetap di PT HIP. Itu pun levelnya masih di level bawah dari jenjang karir di perusahaan. Kebanyakan jabatan penting diberikan kepada bukan orang asli Papua” Ujar Aser Ulimene.

Berbeda dengan Aser Ulimene, Nikson Malaum, cukup beruntung. Lulusan Teknik Pertambangan dari Universitas Victory Sorong ini memiliki jabatan lebih tinggi dibanding Aser Ulimene. Posisinya di perusahaan sebagai Kepala Kebun. Ia memegang jabatan ini setelah lebih satu tahun bekerja sebagai bagian hubungan masyarakat (humas) di perusahaan.

Meski memiliki jabatan cukup strategis, status ketenagakerjaannya masih sebagai karyawan kontrak. Kelebihannya dari Aser Ulimene, ia mendapatkan gaji bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, bonus tahunan dan lainnya. Tapi masalahnya, setelah bekerja lebih tiga tahun, statusnya masih sebagai karyawan kontrak.

“Cukup susah menjadi pegawai tetap di PT HIP. Sebagai apapun prestasinya, kami orang asli Papua sulit mendapatkan jabatan strategis di perusahaan. Di sini masih terjadi diskriminasi antara orang asli Papua dan non orang asli Papua. Saya cukup beruntung mendapatkan posisi sebagai Kepala Kebun dengan status upah yang lebih layak. Masih banyak saudara saya, bekerja sebagai pekerja harian lepas dengan upah yang kurang layak”, ujar Nikson Malaum.

Hal yang sama juga terjadi di PT IKS. Perusahaan yang awalnya dimiliki oleh Kayu Lapis Indonesia Grup (KLIG), telah berubah status kepemilikan menjadi PT Ciliandra Anky Abadi (CAA) pada 2020. PT CAA sendiri merupakan bagian dari Ciliandra Grup, sebuah holding perusahaan sawit terbesar yang berkantor pusat di Singapura.

“Sejak beroperasi 2008 sampai saat ini, peluang kerja bagi orang asli Papua sangat terbatas. Kami hanya dipekerjakan sebagai pekerja kebun, petugas keamanan dan mandor kebun. Semua pekerjaan itu hanyalah pekerja kasar, statusnya sebagai pekerja harian lepas dan pekerja kontrak. Tidak ada dari marga kami yang menjadi pekerja tetap di PT IKS”, ujar Yulius Masinau, Kepala Kampung Ninjemur Distrik Moi Sigin Kabupaten Sorong.


Kegagalan investasi membuka lapangan pekerjaan pada warga sekitarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Banyak daerah yang menerima investasi, tapi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut masih rendah. Meski jenis investasi tersebut adalah padat karya, seperti perkebunan sawit. Kondisi ini terjadi karena ketidakpercayaan perusahaan dalam mempekerjakan pekerja lokal. Perusahaan cenderung membawa pekerja dari luar daerah.

Model pasar kerja seperti ini terjadi karena ketidaksinkronan antara jenis investasi dan ketersediaan ketenagakerjaan di daerah. Misalnya, tenaga kerja di Tanah Papua tidak disiapkan untuk menjadi pekerja di perkebunan sawit. Ketika investasi masuk, pasar kerjanya tidak siap. Akhirnya, pekerja lokal hanya dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan atau buruh kasar, yang tingkat penghasilannya sangat rendah. Sedangkan pekerjaan terampil diisi oleh pekerja dari luar daerah.

Imbasnya, sulit untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Tanah Papua. Hal ini terlihat dari rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan cerminan dari rasio antara penghasilan yang diterima oleh petani dan pengeluaran petani. Angkanya jauh dibawah rata-rata nasional. Artinya, petani di Tanah Papua menghabiskan semua penghasilannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan pada bulan tertentu, NTP kecil dari 100. Penghasilan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pada Maret 2024, hampir semua provinsi di Tanah Papua memiliki NTP kecil dari 100 (BPS, 2024).



Gambar 2. Nilai Tukar Petani di Tanah Papua dan Indonesia, Januari-Juli 2024



(Sumber: BPS, 2024)

—00—

Catatan Kelam Kerusakan Lingkungan

Coklat pekat, begitu lah kondisi air di Sungai Klamono, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong. Sungai yang dulunya jernih dan menjadi sumber air bersih bagi Masyarakat Adat Moi, sekarang berubah menjaga kotor. Tidak ada lagi aktivitas mandi, mencuci dan lainnya di sungai tersebut.

“Perubahan kondisi air sungai ini terjadi ketika perkebunan sawit masif membabat hutan untuk membuka lahan. Hampir di sebagian besar daerah aliran sungai, hutan sudah berubah fungsi menjadi sawit”, ujar Philippi Klaom, Kepala Marga Klaom menceritakan kisah perubahan kondisi Sungai Klamono yang tidak jauh rumahnya.

“Sungai ini, dulunya sumber kehidupan masyarakat. Banyak aktivitas masyarakat dilakukan di sungai, termasuk menjadi sumber air bersih dan menangkap ikan. Tapi sekarang, sejak perusahaan sawit beroperasi, kami kehilangan sumber air bersih dan sumber perekonomian dari menangkap ikan”, ujar Philippi Klaom, sembari merasakan kesedihannya terhadap kondisi sungai yang terjadi saat ini.

Di Distrik Moisigin, hal yang sama juga terjadi. Sejak PT Inti Kebun Sawit (PT IKS) dan PT Inti Kebun Sejahtera (PT IKSJ) beroperasi pada 2008 di wilayah adat Suku Moi, sungai-sungai yang berada di sekitar perkebunan sawit tersebut telah tercemar. Salah satunya Sungai Klawari, yang berada di Dusun Klawari, Distrik Moisigin, Kabupaten Sorong.

Sungai ini tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena sudah tercemar oleh limbah-limbah berbahaya dari aktivitas perkebunan sawit. Saat kami berkunjung ke dusun tersebut, air sungai sangat dangkal dan warnanya coklat pekat.

“Air sungai menyusut saat musim kemarau, tapi pada musim hujan, sungai akan melimpah dan membanjiri dusun”, ujar Eliezer Kutumun Kepala Dusun Klawari.

“Sejak perusahaan sawit membuka lahan di dusun ini, sungai ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Dulu, ikan sangat banyak, kami sangat mudah mendapatkan ikan dari sungai. Sekarang, sungai sudah tercemar dengan limbah dari perkebunan sawit. Airnya coklat pekat dan kalau digunakan untuk mandi bisa bikin badan gatal-gatal”, ujar Eliezer Kutumun.


Masifnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit telah menimbulkan jejak kelam bagi persoalan lingkungan di Tanah Papua. Tanah Papua telah menjadi kawah candradimuka bagi investasi tanaman monokultur tersebut, setelah lahan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sudah mulai berkurang. Dengan tanah yang subur dan hutan yang masih memiliki kayu yang dijual nilai tinggi, para pencari cuan itu menggasak rimba belantara Papua.

Tak bisa dihindari, Tanah Papua mengalami laju penggundulan hutan terbesar di Indonesia. Sejak 2001, ketika investasi sawit mulai masuk ke Tanah Papua, sampai 2017, Tanah Papua telah kehilangan hutan seluas 545,5 ribu hektar. Ini setara dengan luas Pulau Bali. Salah satunya disebabkan oleh perkebunan sawit (WRI, 2022). Kabupaten/kota yang menjadi target investasi sawit menjadi daerah yang laju deforestasi tertinggi di Tanah Papua, seperti Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura.

Jejak kerusakan lingkungan ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Papua. Hutan bagi masyarakat Papua adalah sumber kehidupan utama. Hutan selama ini menjadi penyedia kebutuhan pangan masyarakat. Dari hutan, kegiatan meramu dan berburu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sumber pendapatan masyarakat. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya sumber bahan makanan dan penghasilan.




Gambar 3. Laju Deforestasi di menurut Kabupaten/Kota di Tanah Papua, 2001-2017



(Sumber: Global Forest Watch, 2001-2017)

Dampaknya sangat buruk. Ini terbukti dari kondisi kerawanan pangan di Tanah Papua. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (2023), sebanyak 30 dari 42 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Tanah Papua mengalami kerawanan pangan. Kondisi ini sangat tragis, sebagai daerah yang kaya keanekaragaman hayati, justru terjerembab dalam krisis pangan akut.

Gambar 4. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Tanah Papua, 2023




(Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023)

Krisis pangan di Tanah Papua menimbulkan dampak terhadap tumbuh kembang anak Papua. Minimnya asupan gizi karena berkurangnya sumber pangan lokal akibat alih fungsi hutan, telah menyebabkan tingginya balita yang mengalami stunting di Tanah Papua. Sekitar 3-4 balita dari 10 balita di Tanah Papua menderita stunting. Sebuah persoalan gizi akut yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak.

Ini sebuah peringatan dini bagi pembangunan manusia di Tanah Papua. Investasi yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, telah menjadi predator terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hutan yang hilang, beralih fungsi menjadi sawit dan meninggalkan jejak kelam bagi kerusakan lingkungan. Tak berhenti sampai di situ, kerusakan ini pun berimbas pada persoalan penghidupan manusia, yaitu pangan. Krisis pangan tak bisa dihindari. Anak Papua dalam ancaman kelaparan dan gizi buruk yang akut.

Gambar 5. Prevalensi Balita mengalami Stunting menurut Provinsi di Tanah Papua dan Perbandingannya dengan Nasional, 2023



(Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023)

—00—

Penutup: Bertahan dan Melawan Sawit

"Cukup sudah, kami tidak akan menyerahkan tanah ulayat kami ke perusahaan sawit. Hutan yang tersisa ini, harus kami pertahankan untuk anak dan cucu kami. Kami akan melawan kalau hutan yang tersisa tersebut dibabat untuk ditanami sawit"

Aser Ulimene
Kepala Marga Do Klasibin di Kampung Do,
Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.

Upaya melindungi hutan yang tersisa mulai dilakukan oleh Marga Do Klasibin. Meski hutan tersebut sudah dikepung oleh perkebunan sawit milik perusahaan, mereka akan berusaha mempertahankannya. Pemetaan hutan adat ini sudah dilakukan. Mereka berharap pemerintah bisa mengakui hutan adat tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Marga Masinau di Kampung Ninjemur Distrik Moisigin, Kabupaten Sorong. Meski kampungnya sudah dikepung oleh perkebunan sawit dan pertambangan batubara yang baru beroperasi, mereka sudah berkomitmen untuk mempertahankan hutan yang masih tersisa.

"Hutan ini harus dipertahankan. Ini dusun sagu kami. Kalau ini juga dijadikan perkebunan sawit oleh perusahaan, kami akan kehilangan mata pencaharian utama dari mengolah sagu. Meski sudah masuk dalam konsesi perusahaan, kami tidak mau hutan ini diserahkan untuk menjadi perkebunan sawit pada perusahaan", ujar Yulius Masinau, Kepala Kampung Ninjemur.

Upaya untuk mempertahankan hutan yang tersisa marak dilakukan oleh masyarakat adat di Tanah Papua. Mereka merasakan, di bawah rezim ekstraktivisme sawit ini, tidak ada perbaikan ekonomi yang mereka dapati. Justru kemiskinan dan kelaparan semakin merajalela di lingkungan mereka. Hutan sebagai identitas masyarakat adat Papua telah dihancurkan oleh mesin investasi sawit. Mereka terpinggirkan di tanah mereka sendiri.

Mempertahankan hutan atau bahkan mengembalikan kembali lahan masyarakat adat yang sudah diokupasi oleh perusahaan perkebunan sawit adalah cara terbaik untuk memulihkan kembali penghidupan masyarakat adat. Ini akan mengembalikan keberlangsungan hidup masyarakat Papua dan pelestarian lingkungan.

Terbukti investasi sawit tidak memberikan manfaat ekonomi bagi Tanah Papua. Kerugian ekonomi, akibat kerusakan lingkungan justru lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang didapat baik oleh masyarakat maupun pembangunan Papua secara keseluruhan. Investasi hanya memberikan manfaat ekonomi sebesar Rp 17,6 triliun, sedangkan kerugian ekonomi dari nilai lingkungan yang rusak mencapai Rp 96,6 triliun. Pihak yang paling menderita dari kerusakan ini adalah masyarakat adat.

Karena itu, investasi sawit di Tanah Papua tidak layak dilanjutkan. Kapitalisme sawit telah menjadi predator, tidak hanya bagi pelestarian lingkungan, tapi juga bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Jika terus dilanjutkan, risiko perlawanan yang sangat masif oleh masyarakat adat akan berlangsung. Ini dapat menimbulkan konflik sosial.

Perlawanan tersebut sudah terjadi. Masyarakat Adat Suku Moi dan Awyu contohnya, dua kelompok masyarakat adat terbesar di Tanah Papua ini melakukan perlawanan hukum terhadap perusahaan sawit. Masyarakat adat suku Moi melakukan gugatan ke pemerintah supaya mencabut kembali izin yang diberikan kepada PT Sorong Agro Sawitindo karena telah mencaplok hutan ulayat mereka.

“Saya mendesak Mahkamah Agung memberikan keadilan hukum bagi kami masyarakat adat. Hutan adat adalah tempat kami berburu dan meramu sagu; hutan adalah apotek bagi kami; kebutuhan kami semua ada di hutan. Keberadaan PT SAS sangat merugikan kami masyarakat adat. Kalau hutan adat kami hilang, mau ke mana lagi kami pergi?” kata Fiktor Klafiu, perwakilan Masyarakat Adat Suku Moi yang menjadi tergugat intervensi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Awyu di Boven Digoel. Mereka menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). PT IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar, atau lebih dari setengah luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro—bagian dari suku Awyu. Namun gugatan tersebut kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, mereka melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Harapannya ada keadilan untuk mereka untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisan leluhurnya dan menghidupi marga Woro turun-temurun.

Selain kasasi perkara PT IAL ini, sejumlah Masyarakat Adat Suku Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Megakarya Jaya Raya (MJR), dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya kalah di PTUN Jakarta, mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

“Kami sudah cukup lama tersiksa dengan adanya rencana sawit di wilayah adat kami. Kami ingin membesarkan anak-anak kami melalui hasil alam. Sawit akan merusak hutan kami, kami menolaknya,” kata Rikarda Maa, perempuan adat Awyu.

Bertahan dan melawan di tengah bayangan kapitalisme sawit ini akan terus berlangsung, selama hak-hak masyarakat adat masih dirampas oleh perusahaan sawit. Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar untuk kepentingan masa sekarang, tapi kepentingan masyarakat adat Papua masa datang. Hutan adalah simbol identitas orang asli Papua. Hilangnya hutan, berarti menghilangkan identitas mereka.

Investasi sawit adalah investasi bodong, tidak memberikan manfaat ekonomi dan penuh tipu muslihat, yang menyengsarakan masyarakat Papua.

—00—





Daftar Pustaka

- ADB (2013) *Cost-Benefit Analysis for Development: A Practical Guide*. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
- Acosta, P., & Curt, M.D. (2019). Understanding the Expansion of Oil Palm Cultivation: A Case-study in Papua. *Journal of Cleaner Production*, 219: 199-216.
- Agrawal, S., Bebbington, A.J., Imhof, A., et al. (2018) Impact of Extractive Industry and Infrastructure on Forest in Indonesia. Available from: www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2018/12/Indonesia-Impacts-of-EII-on-Forests-1.pdf
- Ahamed, F. (2022) Impact of Public and Private investments on Economic Growth of Developing Countries. Graduate Research Theses & Dissertations. 6777. <https://huskiecommons.lib.niu.edu/allgraduate-thesesdissertations/6777>.
- Alimuddin, L. (2019) Identification of Social Dynamics of the Economic Smallholders of Palm Oil Plantation on Keerom District of Papua. *Agricultural Science Digest - A Research Journal*. 39. 10.18805/ag.D-179.
- Andrianto, A., Komarudin, H., & Pacheco, P. (2019) Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities. *Land*, 8 (56). <https://doi.org/10.3390/land8040056>.
- Atek, L.G. (2014) Perjuangan Masyarakat Lokal di Tengah Pengembangan Lahan Sawit: Studi Kasus Perusahaan Kelapa Sawit di Desa Wambes, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. *KRITIS: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 23(1): 19-31.
- Badan Pangan Nasional (2023) Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia, 2023. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2016) Tabel Input-Output Provinsi Papua, 2016. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (2016) Tabel Input-Output Provinsi Papua Barat, 2016. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- Borge, L.E., Parmer, P., & Torvik, R. (2015) Local Natural Resource Curse? *Journal of Public Economics*, 131, 101-114. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.09.002>.
- Carbonell, J.B. & Werner, R.A. (2018) Does Foreign Direct Investment Generate Economic Growth? A New Empirical Approach Applied to Spain. *Economic Geography*, 94(4): 425–456. <https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1393312>.
- Cisneros, E., Kis-Katos, K., & Nuryartono, N. (2021) Palm Oil and the Politics of Deforestation in Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Management*, 108: 102453.
- Corden, W.M., & Neary, J.P. (1982) Booming Sector and Deindustrialisation in a Small Open Economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825-848. doi: <https://doi.org/10.2307/2232670>.
- Douglas, S., & Walker, A. (2017) Coal Mining and the Resource Curse in the Eastern United States. *Journal of Regional Science*, 57(4), 568-590. doi: <https://doi.org/10.1111/jors.12310>.

- Doytch, N., Ashraf, A., & Nguyen, C.P. (2024) Foreign Direct Investment and Forest Land: A Sectoral Investigation. *Environmental and Sustainability Indicators*, 22; 100353.
- Du, X., Zhang, H. & Han, Y. (2022) How Does New Infrastructure Investment Affect Economic Growth Quality? Empirical Evidence from China. *Sustainability*, 14(6), 3511; <https://doi.org/10.3390/su14063511>.
- Elisabeth, A. (2018) Kala Masyarakat Tuntut Hak Ulayat dari Perusahaan Sawit Negara di Keerom. Dapat diakses pada: <https://www.mongabay.co.id/2018/03/12/kala-masyarakat-tuntut-hak-ulayat-dari-perusahaan-sawit-negara-di-keerom-bagian-1/>
- Feuillette, S., Leverel, H., Boeuf, B., et al. (2016) The Use of Cost–Benefit Analysis in Environmental Policies: Some Issues Raised by the Water Framework Directive Implementation in France. *Environmental Science & Policy*, 57: 79-85.
- Florio, M., & Vignetti, S. (2013) The Use of Ex Post Cost-Benefit Analysis to Assess the Long-Term Effects of Major Infrastructure Projects. Working Paper Series. Centre for Industrial Studies.
- Hermele, K., & Gregow, K. (2011) From Curse to Blessing? Africa and The Raw Materials Race. Forum Syd. Available from: <https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5962287/4058442.pdf>.
- Humphreys, M., Sachs, J.D., & Stiglitz, J.E. (Eds.) (2007) Escaping the Resource Curse. Columbia University Press.
- Joseph, C., Gunton, T., Knowler, D., et al. (2020) The Role of Cost-benefit Analysis and Economic Impact Analysis in Environmental Assessment: The Case for Reform. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(6): 491–501. <https://doi.org/10.1080/14615517.2020.1767954>.
- Karabegović, A. (2009) Institutions, Economic Growth, and The "Curse" of Natural Resources. Fraser Institute. Available from: <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/CurseofNaturalResources2009.pdf>.
- Khaled, A., Samer A., & Mhareb, A. (2006) Financial Development and Economic Growth: A New Empirical Evidence from the Mena Countries, 1989-2001. *Applied Econometrics and International Development*, 6(3).
- Kementerian Kesehatan (2023) Penilaian Status Gizi Balita, 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Pertanian (2019) Luas Tutupan Sawit di Indonesia, 2019. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- KPK (2016) Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Laporan Kajian. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK.
- Lima, J.D. & Banacloche, S. (2022) Economic Analysis based on Input-Output Tables: Definitions, Indicators and Applications for Latin America. Project Documents (LC/TS.2021/177), Santiago, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- Mendoza, M.A.M. (2023) An Analysis of Economic Growth using Input–Output Tables. *Economic Structures* 12(21). <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00314-x>.
- Mesmin, T., Miaro, I.L., Mboringong, F., et al. (2022) Environmental Impacts of the Oil Palm Cultivation in Cameroon. *Elaeis Guineensis*. IntechOpen. Available from: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.97862>

- Mighri, Z., Sarwar, S., & Sarkodie, S.A. (2022) Impact of Urbanization and Expansion of Forest Investment to Mitigate CO2 Emissions in China. *Weather, Climate and Society*, 14: 681-696.
- Mihaela, S., Kornelia, L., Gabriela, S. et al. (2017) Determinants of Economic Growth in V4 Countries and Romania. *Journal of Competitiveness*, 9(1): 103-116.
<https://doi.org/10.7441/joc.2017.01.07>.
- Moran, S. (2016) Grabbing Land Locally, Changing Climate Globally: The Winners and the Losers in West Papua's Plantation Boom. A Paper Presented "At the Intersection: Pacific Climate Change and Resource Extraction in West Papua" Conference Held on 3-4th November 2016, organized by the West Papua Project at the University of Western Sydney.
- Pendergast, S.M., Clarke, J.A., & van Kooten, G.C. (2008) Corruption and The Curse of Natural Resources. Working Papers 2008-10. University of Victoria, Department of Economics, Resource Economics and Policy Analysis Research Group. Available from: <https://web.uvic.ca/~repa/publications/REPA%20working%20papers/WorkingPaper2008-10.pdf>.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat (2021) Laporan Hasil Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat. Manokwari: Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Pessoa, A. (2008) Natural Resources and Institutions: The "Natural Resources Curse" Revisited. MPRA Paper No. 8640. Munich Personal RePEc Archive. Available from: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8640/>.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dewayani, AA., et al. (2018) Reducing Forest and Land Fires through Good Palm Oil Value Chain Governance. *Forest Policy and Economics*, 91: 94-106.
- Qistiyanto, M. (2022) Nasib Petani di Kebun Sawit Tua Keerom. Aliansi Jurnalis Independen, Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik Peserta Fellowship Peliputan Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Papua. Dapat diakses pada: https://aji.or.id/upload/article_doc/Reportase_dari_Tanah_Papua_Kompilasi_Fellows hip_PASS.pdf
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., et al. (2021) Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2): 148-163.
- Runtuboi, Y.Y., Permadi, D.B., Sahide, M.A.K., et al. (2021) Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead? *Forest and Society*, 5(1): 23-31.
- Saputra, W., Richwanudin, S.A., & Afriani, C. (2022) Kerentanan Korupsi dalam Sistem Perizinan Perkebunan Sawit: Studi Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Laporan Kajian. Jakarta: KPK & Auriga Nusantara.
- Shigetomi, Y., Ishimura, Y., & Yamamoto, Y. (2020) Trends in Global Dependency on the Indonesian Palm Oil and Resultant Environmental Impacts. *Scientific Reports*, 10: 20624.
- Sumarga, E., & Hein, L. (2016) Benefits and Costs of Oil Palm Expansion in Central Kalimantan, Indonesia, Under Different Policy Scenarios. *Reg Environ Change*, 16:1011-1021. doi: 10.1007/s10113-015-0815-0.
- Tangvitoontham, N., & Chaiwat, P. (2012) Economic Feasibility Evaluation of Government Investment Project by Using Cost Benefit Analysis: A Case Study of Domestic Port (Port A), Laem-Chabang Port, Chonburi Province. *Procedia Economics and Finance*, 2: 307-314.

- Torvik, R. (2002) Natural Resources, Rent Seeking and Welfare. *Journal of Development Economics*, 67(2), 455-470. doi: [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00195-X](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00195-X).
- Vijay, V., Pimm, S.L., Jenkins, C.N., et al. (2016) The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLoS ONE*, 11 (7): e0159668. doi:10.1371/journal.pone.0159668.
- Walhi & TuK Indonesia (2017) Pelibatan Penyandang Dana, Dalam Konflik PTPN II dan Masyarakat Di Kabupaten Jayapura (KEEROM). Dapat diakses pada: <https://www.walhi.or.id/pelibatan-penyandang-dana-dalam-konflik-ptpn-ii-dan-masyarakat-di-kabupaten-jayapura-keerom>
- Wang, Z., Lu, H., & Han, Z. (2018) An Analysis of the Spatial and Temporal Differentiation and Driving Factors of the Marine Resource Curse in China. *Ocean & Coastal Management*, 155, 60-67. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.015>.
- WRI (2021) Potret Hutan Papua. Jakarta: WRI.
- Zhan, J.V. (2011) Natural Resources and Corruption: Empirical Evidence from China. Paper Presented at Annual Meeting of American Political Science Association.
- Zhang, Y. & Cheng, L. (2023) The Role of Transport Infrastructure in Economic Growth: Empirical Evidence in the UK. *Transport Policy*, 133: 223-233. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.01.017>.



Jln. Tebet Timur Dalam VII No. 20,
RT.05 / RW.06, Tebet Timur,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Jakarta (12820)



+62 21 27874913



+62 21 27874913



info@pusaka.or.id



www.pusaka.or.id



bentalarakyat



@Bentalarakyat



@Bentalarakyat



@Bentalarakyat